SKRIPSI

SISTEM PENGUPAHAN BURUH ANGKUT DI PANGKALAN PENDARATAN IKAN CEMPAE PAREPARE (ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM)

OLEH

RISMAYANTI
NIM : 15.2200.023

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2021

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SISTEM PENGUPAHAN BURUH ANGKUT DI PANGKALAN PENDARATAN IKAN CEMPAE PAREPARE (ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM)

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

OLEH

RISMAYANTI
NIM : 15.2200.023

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2021

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi	:	Sistem Pengupahan Buruh Angkut di Pangkalan Pendaratan Ikan Cempae Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam)
Nama Mahasiswa	:	Rismayanti
Nomor Induk Mahasiswa	:	15.2200.023
Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	:	Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	:	SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare (Nomor : B.130/In.39/PP.00.09/01/2019)

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama	:	Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. (.....)
NIP	:	19730129 200501 1 001
Pembimbing Pendamping	:	Dr. Damirah, S.E., M.M (.....)
NIP	:	19760604 200604 2 001

Mengetahui :
Dekan,

Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag
NIP. 19711214 200212 2 002

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi	:	Sistem Pengupahan Buruh Angkut di Pangkalan Pendaratan Ikan Cempae Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam)
Nama Mahasiswa	:	Rismayanti
Nomor Induk Mahasiswa	:	15.2200.023
Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	:	Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	:	SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare (Nomor : B.130/In.39/PP.00.09/01/2019)
Tanggal Kelulusan	:	11 Oktober 2021

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.	(Ketua)	(.....)
Dr. Damirah, S.E., M.M	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag	(Anggota)	(.....)
Hj. Sunuwati, Lc., M.HI	(Anggota)	(.....)

Mengetahui :
Dekan,

Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag
NIP. 19711214 200212 2 002

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّ حْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الـحَمْدُ للهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ ، أَمَّا بَعْد

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan karunian-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Sistem Pengupahan Buruh Angkut di Pangkalan Pendaratan Ikan Cempae Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam)". Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw., beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau sampai akhir zaman kelak.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua penulis Ayahanda penulis Muhammad Guntur dan Ibunda Irawati tercinta berkat segala curahan kasih sayang dan segenap do'a yang tiada henti, serta motivasi dukungan moril maupun materil yang diberikan kepada Ananda sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. sebagai pembimbing utama serta Ibu Dr. Damirah, S.E., M.M. sebagai pembimbing pendamping penulis. Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala arahan, bimbingan dan kepedulian beliau berdua yang diberikan kepada penulis dimulai dengan tatap muka perkuliahan, konsul judul, penyusunan proposal skripsi dan penyusunan skripsi.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Sehingga penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri,Lc., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum atas pengabdiannya telah menciptakan suasana positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Budiman, M.HI, selaku Wakil Dekan I Syariah dan Ilmu Hukum atas ilmu dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis.
4. Bapak Dr. Agus Muchsin M.Ag., selaku Wakil Dekan II Syariah dan Ilmu Hukum atas ilmu dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis.
5. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. selaku Penanggung Jawab Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Atas ilmu dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis.
6. Bapak Drs. Yasin Soemena Selaku dosen pada mata kuliah karya tulisa ilmiah untuk semua ilmu yang di berikan kepada penulis
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah banyak memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
8. Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan referensi kepada penulis selama menjalani pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
9. Para Staf Akademik, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dan Staf Rektorat yang ada di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah membantu dan melayani penulis dengan baik.
10. Kepada suamiku, kakak, adikku tercinta beserta semua keluarga, yang senantiasa membantu serta mendoakan.
11. Narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.
12. Sahabat tersayang tanpa semangat, dukungan dan bantuankalian semua tak akan mungkin aku sampai di sini, terimakasih untuk canda, tawa, tagis dan perjuangan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yang kita lewati bersama dan terimakasih kenangan manis yang selama ini kita ukir bersama kepada Sitti Hartina, SH, Rica Wulandary, SH, Surah Hijriah SH, Hasni Hasbih, dan Sulastri Muchtar, semoga silaturahmi kita tetap terjaga.

13. Teman-teman prodi muamalah, Khususnya Muamalah 2 atas kebersamaanya selama ini.
14. Teman-teman seperjuanganku angkatan 2015 atas doa dan dukunganya selama ini

Penulis menyadari sepenuhnya dengan jiwa dan raga sebagai makhluk ciptan-Nya, penulis memiliki banyak kekurangan dan segala keterbatasan, namun akhirnya penulisan skripsi ini bisa terselesaikan berkat karunia dari Allah Swt dan dorongan serta motivasi dari orang-orang sekeliling penulis.

Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak sempat disebutkan satu per satu, semoga Allah Swt membalas semua kebaikan kalian berupa pahala yang melimpah dan tak terbatas. Amin. Penulis juga berharap semoga skripsi ini memberi manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Parepare, 21 Januari 2021
8 Jumadil Akhir 1442 H

Penulis,

RISMAYANTI
NIM. 15.2200.023

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa	: Rismayanti
NIM	: 15.2200.023
Tempat/Tgl. Lahir	: Pinrang, 06 April 1997
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi	: Sistem Pengupahan Buruh Angkut di Pangkalan Pendaratan Ikan Cempae Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 21 Januari 2021
Penyusun,

RISMAYANTI
NIM. 15.2200.023

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ABSTRAK

Rismayanti. *Sistem Pengupahan Buruh Angkut di Pangkalan Pendaratan Ikan Cempae Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam).* (dibimbing oleh Muhammad Kamal Zubair dan Damirah).

Sistem pengupahan merupakan kebijakan, sumber nilai dan jasa buruh yang menentukan kompensasi yang diterima pekerja. Seperti sistem pengupahan di PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan) Cempae Parepare, yang sistem pengupahannya berdasarkan dari jasa buruh angkut ikan dan banyaknya jumlah gabus ikan yang diangkut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pemberian upah buruh angkut di PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan) Cempae Parepare dan praktek upah buruh angkut ikan menurut etika bisnis Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*field research*) penelitian ini menggunakan tekhnik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun tekhnik analisa data yaitu menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, yaitu menuliskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang diperoleh.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Sistem pemberian upah yang diberikan kepada buruh angkut ikan sesuai dengan pekerjaan buruh. Sedikit banyaknya upah yang diterima buruh tergantung dari hasil kerja buruh dalam mengangkut banyaknya gabus ikan. Upah diberikan biasanya dalam bentuk uang dan juga upah dapat diberikan dalam bentuk ikan. 2) Sistem pengupahan di Pangkalan Pendaratan Ikan Cempae Parepare di kategorikan layak dikarenakan upah yang di peroleh buruh angkut ikan bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga buruh dan dan untuk biaya sekolah anaknya. 3) Praktek upah di PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan) Cempae Parepare menurut etika bisnis Islam telah diterapkan keseimbangan, tanggung jawab, dan kebenaran. Sedangkan prinsip etika bisnis Islam belum diterapkan oleh beberapa orang buruh yaitu kesatuan dan kehendak bebas, dalam hal ini beberapa para buruh tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim yaitu melaksanakan shalat.

Kata Kunci : Sistem, Upah, Buruh Angkut, Etika Bisnis Islam.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL i
HALAMAN JUDUL ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING ii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI iv
KATA PENGANTAR v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI viii
ABSTRAK ix
DAFTAR ISI x
DAFTAR GAMBAR xi
DAFTAR LAMPIRAN xii
PEDOMAN TRANSLITERASI xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Kegunaan Penelitian 7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 100
A. Tinjauan Penelitian Relevan 100
B. Tinjauan Teori 13
1. Teori Sistem 13
2. Teori *Ujarah* 16
C. Kerangka Konseptual 18
1. Upah 18
2. Buruh Angkut 21
3. Etika Bisnis Islam 21
D. Kerangka Pikir 24

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB III METODE PENELITIAN 25
A. Pendekatan dan Jenis penelitian 25
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 26
C. Fokus Penelitian 26
D. Jenis dan Sumber Data 26
E. Teknik Pengumpulan Data 28
F. Uji Keabsahan Data 28
G. Teknik Analisis Data 32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 35
A. Sistem Pengupahan Buruh Angkut di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Cempae Parepare 35
B. Kelayakan Upah Buruh Angkut di Pangkalan Pendaratan Ikan Cempae Parepare 39
C. Persfektif Etika Bisnis Islam Terhadap Sistem Pengupahan dan Kelayakan Upah Buruh Angkut di Pangkalan Pendaratan Ikan Cempae Parepare 46
BAB V PENUTUP 67
A. Simpulan 62
B. Saran 63
DAFTAR PUSTAKA x
KERANGKA ISI TULISAN (OUTLINE) x
LAMPIRAN-LAMPIRAN x
A. Surat Izin Meneliti dari Kampus x
B. Surat dari Permodalan x
C. Surat Keterangan Selesai Meneliti x
D. Surat Keterangan Wawancara x
PEDOMAN WAWANCARA x
DATA MENTAH WAWANCARA x
DOKUMENTASI WAWANCARA x
BIODATA PENULIS x

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR GAMBAR

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	24

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari IAIN Parepare	x
2	Surat Rekomendasi Izin Melaksanakan Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Pinrang	x
3	Surat Keterangan Telah Meneliti	x
4	Surat Keterangan Wawancara	x
5	Instrument Penelitian/Pedoman Wawancara	x
6	Data Mentah Penelitian	x
7	Foto Dokumentasi Wawancara	x
8	Biodata Penulis	x

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi, dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	zet

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	qaf	K	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	’	apostrof
ى	ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, di tulis dengan tanda (’).

2. Vokal

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَيْ	fathah dan ya	ai	a dan i
ـَوْ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : ḥaula

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَا / ـَى	fathah dan alif	ā	a dan garis di

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

	atau ya		atas
ـِـى	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ـُـوْ	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيْلَ : qīla

يمُوْتُ : *yamūtu*

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua :

1) *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
2) *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [*h*].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta martabutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta martabutah itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah*

اَلْمَدِيْنَةُ اَلْفاضِلَةُ: *al-madīnah al-fādilah atau al-madīnatul fādilah*

اَلْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

5. *Syaddah* (*Tasydid*)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا	:	*Rabbanā*
نَجَّيْنَا	:	*Najjainā*
اَلْحَقُ	:	*al-haqq*
اَلْحَجُ	:	*al-hajj*
نُعِّمَ	:	*nu‘‘ima*
عَدُوٌّ	:	*‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِيّ), maka ia literasinya seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ	:	‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
عَلِيٌّ	:	‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Contoh:

اَلشَّمْسُ : *al-syamsu (bukan asy-syamsu)*
اَلزَّالزَلَةُ : *al-zalzalah (bukan as-zalzalah)*
اَلْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
اَلْبِلاَدُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof () hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَامُرُوْنَ : *ta'murūna*
اَلنَّوْءُ : *al-nau'*
شَيْءٌ : *syai'un*
اُمِرْتُ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendarahaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (*dar Qur'an*), Sunnah. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Fīẓilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tawin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilai*h (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِيْنُ الله *Dīnullah* بِالله *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِى رَ حْمةِ اللهِ *Hum fi rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila mana diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi

Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,

Abū al Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Hamīd Abu Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Hamīd

(bukan: Zaid, Naṣr Hamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt.	=	*subhānahū wa ta'āla*
saw.	=	*sallallāhu 'alaihi wa sallam*
a.s.	=	*'alaihi al-sallām*
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

I.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
Q.S.../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadits Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab :

ص	=	صفحه
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله علية وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخر ها /آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, di antaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata "editor" berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al. : "Dan lain-lain" atau "dan kawan-kawan" (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. ("dan kawan-kawan") yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya seperti jurnal, majalah, dan sebagainya. Terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yang secara terus menerus terhubung satu sama lain. Sebagai makhluk sosial, manusia diharuskan untuk menjalankan perannya untuk bergaul, manusia dituntut untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain bahkan alam semesta ini, mereka sebisa mungkin harus bias mengatur bagaimana mengkomunikasikan pemikiran dan perasaan mereka.[1] Adakalanya manusia tidak dapat menyadari keistimewaan yang dimiliki, kecuali melalui kehidupan sosial tersebut. Intisari manusia sebagai makhluk sosial pada dasarnya adalah kesadaran manusia akan status dan posisinya dalam kehidupan bersama, serta bagaimana tugas dan komitmennya dalam persekutuan tersebut. Selaras dengan hal ini, seseorang memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya.

Islam bukan hanya agama langit, tetapi sekaligus agama yang dapat membumi, oleh karenanya Islam memandang bekerja sebagai fitrah. Manusia adalah makhluk yang bekerja (*homo faber*), bahkan manusia tidak akan mendapatkan suatu apa pun kecuali apa yang diusahakannya. Sehingga tidak mengherankan jika sering didengar bahwa masuk surga atau neraka sangat ditentukan oleh perbuatan seseorang, atau usahanya ketika hidup di dunia. Perlu ditekankan supaya manusia bekerja atau berusaha untuk kebaikan serta dengan cara yang baik, sebab orang yang beriman dan bekerja dengan baik maka Allah akan memberi kehidupan yang baik pula.

[1] Herimanto dan Winarno, *"Ilmu Sosial dan Budaya Dasar"*, (Jakarta:Bumi Aksara), 2008.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dalam Q.S. Az-Zariyat/51 ayat 56, yang bunyinya:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ

Terjemahnya:

"Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku."

Manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah.[2] Salah bentuk ibadah yang bersifat umum adalah bekerja. Bekerja adalah fitrah dan sekaligus merupakan satu identitas manusia, sehingga bekerja yang didasarkan pada prinsip-prinsip iman tauhid, bukan saja menunjukkan fitrah seorang muslim, tetapi sekaligus meninggikan martabat dirinya sebagai hamba. Tidak ada kesuksesan, kebaikan, manfaat atau perubahan dari keadaan yang buruk sehingga menjadi lebih baik kecuali dengan kerja menurut bidangnya masing-masing.[3] Melalui kerja manusia menyatakan eksistensi dirinya dalam kehidupan bermasyarakat, karena bekerja pada dasarnya merupakan realitas fundamental bagi manusia dan karenanya menjadi hakikat kodrat yang selalu terbawa dalam setiap jenjang perkembangan kemanusiaannya.

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, Islam mewajibkan kerja atas setiap lengan tangan yang berkemampuan, dan menganggap pekerjaan adalah fardhu yang mesti dilakukan demi mendapatkan keridhaan Allah swt. dan rezeki-Nya yang baik. Manusia sebagai makhluk sosial harus senantiasa mengikuti aturan yang telah di tetapkan oleh Allah swt., baik dalam perkara bersifat duniawi serta ukhrawi sebab segala aktivitasnnya akan selalu dimintai pertanggung jawabannya kelak. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban itu di atur dengan kaidah-kaidah untuk

[2] Hikmah Q.S. Az-AZariyat ayat 56.
[3] Hamzah Ya'qub, *Etos Kerja Islam*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya. 2001. Cet. 3.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menghindari terjadinya bentrokan antara berbagai kepentingan, kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat di sebut dengan mu'amalah.

Dalam Q.S. Al-Qasas/28 ayat 26 berbunyi:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Terjemahnya:

> *"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya"*

Dari ayat tersebut, terdapat kata *al-Qawiy* dan *al-Amîn* yang dijadikan landasan bagi orang yang berkerja (pada kita). *Al-Qawiy*, yaitu memiliki kapabilitas (orang yang kompentesinya yang baik) dan pandai untuk menjaga kepercayaan, dan juga melakukan hal-hal yang mendukung sehingga pekerjaan bisa sempurna.[4] *Al-Amîn*, yaitu tahu akan kewajiban sebagai orang yang diserahi amanah.

Dari Abu Abdillah Zubair bin Awwam, Rasulullah saw. bersabda:

لَأَنْ يَأْخُذَ اَحَدُكُمْ اَحْبُلَهُ ثُمَّ يَاْتِى الْجَبَلَ فَيَاْتِىَ بِحُزْمَةٍ مِنْ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِخِ فَيَبِيْعَهَا فَيَكُفَّ اللهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌلَهُ مِنْ اَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ اَعْطَوْهُ اَوْ مَنَعُوْهُ

Terjemahnya:

> "*Sesungguhnya, seorang di antara kalian membawa tali-talinya dan pergi ke bukit untuk mencari kayu bakar yang diletakkan di punggungnya untuk dijual sehingga ia bisa menutup kebutuhannya, adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik mereka memberi atau tidak*". (H.R. Bukhari, No. 2073).

---

[4]Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata),* (Cet. Ke-II; Yogyakarta: FH.UII.,2004), h.11.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dari sini jelaslah bahwa tidak ada alasan seorang muslim menganggur, apalagi menjadi orang statis yang kehilangan semangat. Bekerja dalam pandangan Islam merupakan kerja lahir yang merupakan aktivitas fisik dan juga kerja batin dalam hal ini kerja otak dan kerja hati (*qalb*), sebab bekerja merupakan salah satu amal saleh yang menjadi kewajiban setiap umat Islam.[5] Tentunya Islam menganjurkan dan mewajibkan manusia untuk bekerja dan mencari rezeki yang halal dan baik, bekerja dalam Islam merupakan usaha yang dilakukan dengan serius dengan cara mengerahkan semua tenaga dan pikiran.

Dalam hubungan kerja, salah satu pihak merupakan penyedia pekerjaan, majikan atau pengusaha yang akan memberikan upah dan pihak lainnya merupakan penyedia jasa manfaat yang biasa disebut karyawan, pegawai atau buruh yang akan menerima kompensasi berupa buruh dari pekerjaan yang mereka lakukan. Masalah kesejahteraan secara langsung berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan. Sebab itu, dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, seseorang dituntut bekerja agar mendapatkan upah untuk menopang hidupnya. Upah ialah salah satuindikator penting untuk memenuhi kebutuhan hidup seorang pekerja maupun keluarganya. Kebutuhan akan sandang, pangan dan papan sangat penting dalam kehidupan.

Selaras dengan hal ini, seseorang memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam hubungan kerja, salah satu pihak merupakan penyedia pekerjaan, majikan atau pengusaha yang akan memberikan upah dan pihak lainnya merupakan penyedia jasa manfaat yang biasa disebut karyawan, pegawai atau buruh yang akan menerima kompensasi berupa buruh dari pekerjaan yang mereka lakukan.

[5] Armansyah Walian, *Konsep Islam Tentang Kerja*. An Nisa, Vol 8 No. 1 Juni 2013.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Upah merupakan persoalan yang sangat krusial bagi tenaga kerja dan pemberi kerja (pengusaha), pasalnya pekerjaan khusus yang diberikan oleh pengusaha dapat diselesaikan dengan jasa tenaga kerja. Begitupun sebaliknya, tenaga kerja juga diuntungkan dengan pekerjaan yang diberikan pengusaha sehingga dapat menghasilkan upah untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Oleh sebab itu, interaksi ketenagakerjaan dalam paham syariah yakni jalinan kerjasama yang didalamnya prosesnya saling menguntungkan, tidak ada satu pihakpun yang akan dirugikan. Upah wajar dalam hal ini adalah tidak seorangpun yang dirugikan.

Besaran minimal gaji dalam Al-Qur'an memang tidak disebutkan atau tidak ditentukan secara terperinci, akan tetapi secara tegas Allah swt mewajibkan kepada seseorang (pengelola perusahaan) untuk membayar gaji karyawan yang dipekerjakannya. Sedangkan besaran gaji dalam Islam harus ditetapkan melalui kesepakatan antara karyawan dan pengusaha yang didasarkan pada prinsip keadilan. Islam memberikan perhatian dengan menetapkan tingkat upah minimum bagi pekerja atau buruh dengan cara memperhatikan nilai-nilai kelayakan dari upah.[6]

Permasalahan buruh dan upah buruh merupakan salah satu isu sentral dalam Ekonomi Industrial saat ini, di mana mayoritas penduduk menggantungkan hidupnya dari upah yang diperoleh, Sering kali permasalahan upah muncul karena kurang terpenuhinya hak para tenaga kerja seperti hak jaminan sosial, hak jaminan kesehatan dan hak upah yang layak oleh si pemberi kerja. Selain hak upah yang layak, tentunya pendapatan upah harus bersifat adil dan sesuai dengan waktu dan jenis pekerjaan. Jika tenaga kerja tidak mendapatkan upah yang sesuai, hal ini akan mempengaruhi

[6] Ika Novi Nur Hidayanti, *Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, az Zaqra', Vol. 9, No. 2, 2017, h.8.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tidak hanya pendapatannya, melainkan menurunkan tingkat produktivitas dan tingkat daya belinya.[7]

Pangkalan pendaratan Ikan (PPI) Cempae adalah salah satu tempat kegiatan perikanan di kota parepare dan menjadi sumber pendapatan bagi buruh angkut. Buruh di PPI berjumlah kurang lebih 20 orang, dan rata-rata buruh angkut bertempat tinggal di sekitaran PPI, Pemberian upah yang dilakukan pada buruh menggunakan 2 sistem sistem upah yaitu dengan uang tunai dan ikan. Pemberian upah dengan uang tunai sebesar Rp.5000 per gabus. Buruh angkut di PPI merasa menguntungkan apabila upah yang didapatkan berupa ikan karena mereka dapat menjual sesuai harga yang diinginkan.

Buruh angkut di Pangkalan Pendaratan Ikan Cempae parepare yang mengantungkan hidupnya pada pekerjaan tersebut dalam mencari sesuap nasi, di mana sistem pengupahan tidak memiliki standar nilai upah yang telah di tetapkan dan tidak mendapatkan perlindungan sosial tenaga kerja yang memadai,seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kesehatan atau jaminan ketenagakerjaan. Buruh angkut di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Cempae Parepare, juga tak jarang terkendala bekerja dengan waktu dan jam kerja yang tidak menentu, sehingga berpengaruh pada pendapatan yang mereka peroleh. Besar kecil upah yang di terima buruh tentunya berpengaruh pada kesejahteraannya.

Berdasarkan paparan di atas, penulis tertarik untuk membahas secara lebih mendalam sistem pengupahan buruh angkut yang berimplikasi pada kesejahteraan para buruh maupun mandrnya yang diatur dengan etika bisnis Islam. Guna

[7] Ahmad Syakur,*Standar Pengupahan Dalam Ekonomi Islam.*Universum, Vol. 9 No. 1, 2015, h.1.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mengetahui lebih banyak permasalahan terkait upah buruh maka peneliti melakukan penelitian langsung ke lapangan, dengan judul *"Sistem Pengupahan Buruh Angkut di Pangkalan Pendaratan Ikan Cempae Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam)"*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalah maka pokok permasalahan "Sistem Pengupahan Buruh Angkut di Pangkalan Pendaratan Ikan Cempae Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam)" . Adapun sub rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengupahan buruh angkut di Pangkalan Pendaratan Ikan Cempae Parepare?
2. Bagaimana kelayakan upah buruh angkut di Pangkalan Pendaratan Ikan Cempae Parepare?
3. Bagaimana persfektif etika bisnis Islam terhadap sistem pengupahan dan kelayakan upah buruh angkut di Pangkalan Pendaratan Ikan Cempae Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah sebelumnya, tujuan dari penelitian ini antara lain yaitu :

1. Menganalisis sistem pengupahan buruh angkut di Pangkalan Pendaratan Ikan Cempae Parepare.
2. Menganalisis kelayakan upah buruh angkut di Pangkalan Pendaratan Ikan Cempae Parepare.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Menganalisispersfektif etika bisnis Islam terhadap sistem pengupahan dan kelayakan upah buruh angkut di Pangkalan Pendaratan Ikan Cempae Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
   a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi bahan pemikiran bagi pengembangan ilmu ekonomi pada umumnya.
   b. Dapat memberikan kontribusi dan pengaruh positif bagi masyarakat di Cempae, Kota Parepare.
   c. Sebagai bahan referensi yang lebih baik dan lebih lengkap bagi peneliti selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
   a. Bagi Pemerintah

      Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang Hukum Ekonomi Syariah yang berfokus pada etika bisnis syariah.

   b. Bagi Penulis

      Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pengukur kemampuan penulis dalam menemukan dan mengkaji suatu permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat, serta memperluas wawasan pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi bagi seluruh masyarakat mengenai sistem pengupahan buruh angkut di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Cempae, Parepare. Dan diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan referensi dalam menyusun tugas akhir yang berhubungan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Didasari bahwa tidak menutup kemungkinan dalam penulisan proposal skripsi ini terdapat persamaan dan perbedaan yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Adapun judul penelitian sebelumnya menjadi perbandingan dalam penelitian ini :

1. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Agus dengan judul "Sistem Pengupahan Usaha Batu Bata Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh Di Dusun Pacuan Kuda Kab. Sidrap (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)" Hasil penelitian menunjukkan bahwa keinginan menjadi pekerja atau buruh pada usaha batu bata di Dusun Pacuan Kuda Kabupaten Sidrap dikarenakan sulitnya lapangan pekerjaan di daerah tempat tinggal, dan minimnya sumber daya manusia sehingga mereka memilih menjadi buruh batu bata untuk menunjang kebutuhan hidup sehari-hari. Sistem pengupahan usaha batu bata di Dusun Pacuan Kuda di Kab.Sidrap adalah upah buruh dinilai dengan harga Rp.100-120, per biji, jaminan kerja buruh terdiri dari tempat tinggal, jaminan fasilitas air dan listrik, pemberian panjar atau uang muka pekerja dan perjanjian pembayaran uang buruh. Pada kesimpulan sistem upah usaha batu bata di Dusun Pacuan Kuda Kabupaten Sidrap dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh karena telah memenuhi prinsip keadilan dan kelayakan.[8] Persamaan dengan penelitian penulis yaitu membahas mengenai sistem pengupahan, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitiannya, Agus membahas pengupahan buruh batu bata

[8]Agus, *Sistem Pengupahan Usaha Batu Bata Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh di Dusun Pacuan Kuda Kab. Sidrap (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)*, (Skripsi: STAIN Parepare, 2017)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sedangkan penulis membahas pengupahan buruh angkut ikan.

2. Penelitian oleh Putri Nuraini dengan judul "Sistem Pengupahan Buruh Bongkar Muat di Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru Menurut Persfektif Ekonomi Islam". Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memaahami sistem pengupahan buruh bongkar muat di pelabuhan wira indah pekanbaru. Selain itu, juga untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam tentang sistem pengupahan buruh bongkar muat di pelabuhan Wira Indah Pekanbaru. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa sistem pengupahan di Pelabuhan Wira Indah adalah sistem upah borongan perkepala dengan menghitung banyaknya barang yang di muat per kapal. Dalam hal menghitung besar kecilnya upah yang harus di keluarkan berdasarkan pada perhitungan banyaknya barang yang di borong perkapal tanpa adanya standarisasi upah yang diterima oleh buruh.[9] Persamaan dengan penelitian penulis yaitu membahas mengenai sistem pengupahan, sedangkan perbedaanya terletak pada objeknya, Putri Nuraini membahas pengupahan buruh bongkar muat sedangkan penulis membahas pengupahan buruh angkut ikan.
3. Penelitian oleh saudari Silvi Amir dengan judul "Analisis Penghidupan Sosial Ekonomi Buruh Angkut Di TPI Lappa Kabupaten sinjai". Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi buruh angkut di TPI Lappa Kabupaten Sinjai, juga untuk mengetahui strategi yang di gunakan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi buruh angkut ikan di TPI Lappa Kabupaten Sinjai. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa kondisi sosial ekonomi buruh angkut ikan di TPI Lappa Kabupaten Sinjai masih sangat rendah apabila dilihat dari segi pendapatan/penghasilan yang tidak menentu dan kehidupan yang sangat jauh dari kata kesejahteraan, di mana kehidupan buruh angkut ikan di TPI Lappa

[9] Putri Nuraini, *"Sistem Pengupahan Buruh Bongkar Muat Di Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru Menurut Persfektif Ekonomi Islam".* (Skripsi: UIN Suska,Riau,2013)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kabupaten Sinjai sangat identik dengan kemiskinan, karena tidak menenntu pendapatan yang di peroleh oleh para buruh angkut ikan di TPI Lappa Kabupaten Sinjai.[10] Skripsi ini mempunyai kesamaan dalam penelitian penulis yakni sama-sama mengkaji tentang pengupahan buruh angkut. Namun, perbedaan mendasar antara penelitian Silvi dengan penelitian penulis ialah pengkajian yang digunakan dalam skripsi ini bertitik tumpu pada analisis pengupahan sosial ekonomi buruh. Sedangkan pada penelitian penulis mengkaji tentang sistem pengupahan buruh angkut berdasarkan analisis etika bisnis Islam.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Lestari berjudul "Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Umkm Produksi Ikan Teri Salim Group di Desa Korowelang Cepiring-Kendal)". Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek bisnis yang dijalankan UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group mengenai pengupahan pekerja sebagai belum sesuai dengan Ekonomi Islam. Karena majikan tidak menyebutkan besarnya upah yang akan diperoleh pekerjanya secara jelas sebelum pekerjaan dimulai. Akan tetapi, upah pekerja sudah diberikan dengan tepat waktu sesuai dengan perjanjian. Skripsi ini mempunyai kesamaan dalam peneliti penulis yaitu sama-sama mengkaji tentang pengupahan pekerja. Namun, perbedaan yang mendasar dalam skripsi ini bertitik tumpu pada tujuan umkm dalam memproduksi ikan teri salim group di desa Korowelang Cepiring-kendal. Sedangkan pada penelitian penulis bertujuan untuk mengetahui sistem pengupahan buruh angkut di pangkalan pendaratan ikan Cempae Parepare.[11]

---

[10] Silvi Amir, "*Analisis Penghidupan Sosial Ekonomi Buruh Angkut Ikan di TPI Lappa Kabupaten Sinjai"*. (Skripsi: UIN Alauddin, Makassar, 2019)

[11] Dewi Lestari, *"Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group di Desa Korowelang Cepiring, Kendal)"*, UIN Walisongo, 2015.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

B. Tinjauan Teori

1. Teori Sistem

Sistem atau tata adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi, di mana suatu model matematika sering kali bisa dibuat.[12] Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak, contoh umum misalnya seperti negara. Negara merupakan suatu kumpulan dari beberapa elemen kesatuan lain seperti provinsi yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu negara di mana yang berperan sebagai penggeraknya yaitu rakyat yang berada di negara tersebut.

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) sistem adalah metode, cara, orde, tatanan, aturan, susunan; *sistematis* beraturan, teratur menurut sistem. Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sistem juga diartikan sebagai susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya. Sistem menurut para ahli yaitu :

a. Menurut Cambridge Dictonary, sistem adalah cara untuk melakukan sesuatu. Ini didefinisikan seperti satu set benda atau perangkat terhubung yang beroperasi bersama. Pengertian sistem juga bisa berarti satu set peralatan komputer dan program yang digunakan bersama untuk tujuan tertentu atau sekumpulan organ atau struktur dalam tubuh yang memiliki tujuan tertentu.
b. Menurut Meriam-Webster, sistem adalah interaksi secara teratur atau kelompok item yang saling bergantung membentuk satu kesatuan yang utuh. Sistem juga

[12] Eriyatno, *"Ilmu Sistem: Meningkatkan Mutu dan Efektivitas Manajemen"*, (IPB Press, Bogor) 1999.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

didefinisikan Meriam-Webster sebagai seperangkat ajaran, gagasan, atau asas yang terorganisasi biasanya dimaksudkan untuk menjelaskan pengaturan atau cara kerja dari keseluruhan yang sistematis.

c. Menurut Azhar Susanto, sistem adalah kumpulan atau grup dari sub sistem/bagian/komponen atau apapun baik fisik ataupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan dapat bekerja sama untuk mencapai satu tujuan tertentu.

d. Menurut Rahman, sistem adalah sekumpulan beberapa pendapat (Collection of opinions), prinsip-prinsip, dan lain-lain yang telah membentuk satu kesatuan yang saling berhubungan antar satu sama lain.

Menurut David Easton, sistem adalah interaksi sosial masyarakat didalamnya terdapat alokasi yang mengikat atau bersifat otoritatif diimplementasikan, lebih lanjut Easton memandang kehidupan sosial merupakan suatu sistem yang terdiri dari aktivitas yang saling berkaitan. Aktivitasi itu menemukan hubungan-hubungan atau ikatan sistemiknya dari kenyataan bahwa aktivitas itu mempengaruhi bagaimana keputusan otoritatif dirumuskan dan dilaksanakan.[13] Sistem secara umum merupakan suatu kesatuan usaha yang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain yang berusaha untuk mencapai suatu tujuan dalam suatu lingkungan kompleks dari pengertian tersebut mencermikan adanya beberapa bagian dan hubungan antar bagian, ini menunjukkan kompleksistas dari sistem yang meliputi kerja sama antar bagian yang interdependen satu sama lain.

Konsep kesepakatan dalam suatu sistem perjanjian tentunya tergantung dari kondisi dan posisi antara kedua belah pihak yaitu antara pengusaha selaku penerima jasa dan buruh selaku pemberi jasa hubungan kedua belah pihak ini merupakan

[13] Beddy Iriawan Maksudi., *"Sistem Politik Indonesia : Pemahaman Secara Toritik dan Empirik"* (Jakarta : Rajawali Pers., 2017) h. 7.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

hubungan antara kepentingan dengan kebutuhan dengan menghasilkan suatu kebijakan yang otoratif yaitu perjanjian yang bernuansa penekanan pengusaha selaku pemegang kepentingan dan buruh selaku pemegang kebutuhan sehingga kesepakatan mengakibatkan diputuskan secara sepihak (otoratif).

Hubungan ini jika dikaitkan dengan pendekatan normatif. Imam Soepomo berpendapat bahwa perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pihak kesatu (majikan), mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah dari pihak kedua yakni buruh, majikan mengikatkan diri untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah. dalam perjanjian kesepakatan bersama (PKB) diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 pada pasal 133 menyebutkan bahwa mengenai persyaratan serta tata cara pembuatan, perpanjangan, perubahan, dan pendaftaran.[14]

Perjanjian perburuhan / kesepakatan kerja bersama (KKB) atau istilah yang dipergunakan dalam UU Nomor 13 tahun 2003 adalah Perjanjian Perjanjian Kerja Bersama (PKB).[15] Prjanjian ini dikenal dalam khasanah hukum Indonesia berdasarkan ketentuan dalam hukum KUHP perdata. diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 pada pasal 1 butir 21 jo pasal 1 angka 2 keputusan Menteri Tenga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP48/MEN/VI/2004, dikatakan bahwa Perjanjian Kerja Bersama (PKB) merupakan perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.

---

[14] Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia,* (Ed-Revisi, Jakarta : Rajawali Pers, 2010) h.64.

[15] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Teori *Ujarah*

Pada dasarnya, *Ujarah* dalam bahasa arab mempunyai arti upah atau upah dalam sewa-menyewa, sehingga pembahasan mengenai ujarah ini termasuk dalam pembahasan *ijarah* yang di mana ijarah sendiri mempunyai arti imbalan, ganti atau kompensasi. Secara terminologi kata *al-ajru'* yang berarti *al-'iwad* yang didalam bahasa Indonesia bearti ganti atau upah.[16] Menurut pengertian lain mengatakan bahwa secara etimologi ijarah adalah upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan satu pekerjaan sebagai balasan atas pekerjaannya. Untuk definisi ini digunakan istilah-istilah *ajr, ujarah* dan *ijarah*. Kata *ajara-hu* digunakan apabila seseorang memberikan imbalan atas orang lain. Istilah ini hanya digunakan pada hal-hal positif, bukan pada hal-hal negatif. Kata *al-ajr* (pahala) biasanya digunakan untuk balasan akhirat, sedangkan kata *ijarah* (upah sewa) digunakan untuk upah dunia.[17]

Dalam *Ijarah* Mazhab Syafi‟i berpendapat bahwa upah harus ditentukan diawal akad karena masa awal akad adalah syarat yang harus disebutkan didalam akad. Karena jika tidak ada penentuan diawal bisa mengakibatkan ketidak jelasan waktu sehingga objek *Ijarah* pun menjadi tidak jelas. Berbeda halnya dengan Mazhab Hanafiyah, beliau berpendapat bahwa tidak diperlukan syarat penentuan permulaan *Ijarah.* Menurutnya jika akad *Ijarah* tidak dikatakan diawal penyewaan, maka waktu yang mengikuti akad dianggap sebagai waktu permulaan, yaitu bulan setelah akad terjadi.

Mazhab Maliki mengatakan *Ijarah* dengan *Kira'* dimana terdapat jangka waktu yang diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad diikuti dengan

---

[16] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), h. 114.

[17] A Riawah. Sc,. *Buku Pintar Transaksi Syariah (Menjalankan Kerja Sama dan Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan panduan Islam)* (Jakarta Selatan: Penerbit Hikamh) (PT Mizan Publikan 2010), hal.145

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kompensasi atau upah yang menyertainya. Sementara, menurut Mazhab Hambali pemberian upah tidak boleh tunda, dan dianjurkan untuk mempercepat pembayarannya.

Berdasarkan dari beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akad al-ijarah dapat di artikan sebagai akad pemindahan hak pakai atas barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan imbalan upah (sewa), yang tidak di ikuti oleh pemindahan hak milik atas barang yang disewa. Subtansi akad ijarah terletak pada pengambilan manfaat atas barang atau jasa yang diimbangi dengan upah dan dalam waktu tertentu. Ijarah adalah akad pemindahan hak atas barang atau jasa (manfaat) tanpa di ikuti dengan perpindahan kepemilikan atas benda yang dimanfaatkan, melalui pembayaran sewa. Manfaat (jasa) yang disewakan adalah suatu yang dibolehkan menurut ketentuan-ketentuan syariat dan dapat di manfaatkan. Transaksi ijarah di dasarkan pada adanya pengalihan hak atas suatu objek yang disewakan.[18]

Adapun rukun dan syarat ijarah :

Rukun ijarah adalah sighat (ijab kabul), pihak pemberi sewa (*muajjir*), penyewa (*musta'jir*), dan objek akad (upah dan manfaat). Rukun-rukun ini diperlukan syarat keabsahannya, yaitu:

1. *Sighat* akad ijarah harus berupa pernyataan kemauan dan niat dua pihak yang melakukan kontrak, baik secara formal atau dalam bentuk lain yang *equivalen.*
2. Kedua pihak yang melakukan kontrak harus memiliki kecakapanbertindak hukum, dalam hal ini orang yang berkompeten,

[18] Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group), h.116.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

berkualifikasi untuk menggunakan uang, memiliki kewenangan untuk berkontrak, serta harus ada kerelaan dari masing-masing pihak

3. Objek ijarah adalah manfaat penggunaan *asset* bukan pengguna *asset* itu sendiri. Manfaat harius bisa dinilai dan pemenuhan manfaat itu diperbolehkan oleh syara'. Kemampuan untuk memenuhi manfaat harus nyata dan dijelaskan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan ketidaktahuan yang berakibat terjadi sengketa.[19]

Hukum ijarah di perbolehkan dalam Islam, Q.S. Al-Baqarah/2 ayat 233 bunyinya:

....وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ٢٣٣

Terjemahnya:

> *"...Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan"*

Berdasarkan ayat di atas menunjukkan kebolehan seseorang menyewa jasa orang lain untuk menyusui anaknya, dengan syarat membayar upah secara layak. Dapat di pahami ungkapan ini menunjukkan adanya jasa orang lain yang diberikan, dan kewajiban untuk membayar yang patut atas jasa yang telah di terima. Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan.

Selain terpenuhinya rukun, ijarah dikatakan sah apabila memenuhi beberapa syarat menurut ijarah dalam Islam. Syarat terkait ijarah atas shighat yaitu hendaknya

[19] Musa Asy'arie. *Islam: Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: LESFI. Cet. 1.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

diucapkan oleh pelaku akad secara langsung dalam suatu majelis dan juga bersambung, maksudnya tidak boleh diselang oleh hal-hal yang mengganggu jalannya ijab qobul tersebut. Adapun syarat ijarah adalah sebagai berikut:

a. Kedua belah pihak yang melakukan transaksi Ijarah sudah dewasa (baligh) dan berakal (tidak mabuk).
b. Kedua belah pihak yang melakukan transaksi memiliki kerelaan dan tidak didasarkan suatu paksaan dari pihak manapun.
c. Barang yang menjadi objek transaksi harus jelas adanya.
d. Barang yang menjadi objek transaksi harus halal sesuai syariat Islam.
e. Barang yang menjadi objek transaksi menjadi hak *mu'jir* (pemberi sewa) atas seizin pemiliknya.
f. Manfaat yang didapatkan harus diinformasikan secara terang dan jelas.

Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah sebagai berikut:

a) Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, bersandar kepada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah saw. bersabda:

أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Terjemahnya:

"Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering."

Maksud kalimat ini ialah anjuran keras agar mempercepat pembayaran upah/gaji yang menjadi kompensasi atas kerja dan jerih payah mereka. Dengan kata lain, pemberi kerja wajib membayar upah setelah pekerjaan mereka terselesaikan karena mereka bekerja tidak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Menunda pemberian upah kepada tenaga kerja merupakan perbuatan yang dzalim,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

hal itu merupakan bentuk penundaan yang tidak baik.

Allah menyuruh agar setiap orang melakukan apa yang sudah menjadi tanggungjawabnya serta mengharamkan mengambil harta orang lain melalui cara yang bathil. Allah sangat menegaskan hal ini, terutama kaum yang rentan seperti perempuan, anak yang ditinggal orangtuanya, serta fakir miskin. Dalam masalah ini, pekerja atau fakirtermasuk dalam kategori fakir, sementara pemilik uang atau majika adalah orang kaya, itu sebabnya Allah menganjurkan agar kewajibannya dilaksanakan. Dari hadits di atas, dapat di ketahui bahwa pemberian upah harus di segerakan setelah pekerjaannya selesai, atau dapat di artikan bersegeralah menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan yang ia lakukan.

b) Jika sewa menyewa barang, uang sewaan di bayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad di tentukan lain, manfaat barang yang di ijarahkan mengalir saat penyewaan berlangsung.

Berakhirnya akad ijarah di sebabkan hal-hal yang antara lain:

1. Usainya waktu yang telah ditentukan untuk memanfaatkan barang atau jasa yang disewakan, sehingga penyewa berkewajiban untuk mengembalikan barang yang disewanya kepada pemiliknya;
2. Terjadi iqalah (pembatalan) ijarah;
3. Rusaknya barang yang disewakan;
4. Wafatnya salah satu dari *'aqidani* sebelum usainya waktu yang ditentukan.[20]

[20] Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam* (Pamekasan, Duta Media Publishing, 2018), h. 59.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul *"Sistem Pengupahan Buruh Angkut di Pangkalan Pendaratan Ikan Cempae Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam)"*, dan untuk memahami lebih dalam penelitian ini maka penulis memberikan penjelasan dari beberapa kata yang dianggap perlu agar mudah untuk dipahami.

1. Upah

Upah diartikan sebagai uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu atau hasil sebagai akibat (dari suatu perbuatan).[21] Upah merupakan imbalan finansial langsung yang diberikan kepada karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya pelayanan yang diberikan. Jadi tidak seperti gaji yang jumlahnya relatif tetap, besarnya upah dapat berubah-ubah. Konsep upah biasanya dihubungkan dengan proses pembayaran bagi tenaga kerja lepas. Upah menurut Islam sendiri adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaanya dalam bentuk imbalan materi didunia (adil dan layak).

Rumusan konseptual upah dalam pemahaman prespektif ekonomi Islam menekankan bahwa upah yang sepadan dengan pemberi kerja kepada penerima terlebih dahulu ditentukan besaran upah sesuai dengan jenis dan tingkat pekerjaan, selanjutnya pemahaman tentang prespektif ekonomi Islam mengisyarat ketika disebutkan dalam perjanjian harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak, perjanjian ini merupakan kewajiban dari keduabelah pihak dalam pembayaran upah pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, maka akad

[21] Muhammad Sulaiman dan Aizzuddinur Zakaria, *"Jejak Bisnis Rasul"*, (Jakarta: Cet.1, PT. Mizan Publika, 2010), h. 309.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sudah berlangsung dan tidak disyaratkan dalam perjanjian mengenai penundaan pembayaran maka upahnya wajib diserahkan sesuai manfaat yang diterimanya.

2. Buruh Angkut

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), buruh adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapat upah. Sederhananya, buruh merupakan orang yang menerima upah dan melaksanakan perintah pekerjaan dari pengusaha atau majikan. Sedangkan buruh angkut merupakan salah satu pelaku ekonomi di bidang penyedia jasa, mereka mengandalkan otot dan tenaganya untuk mengangkut barang seperti beras, sayur, ikan dan sebagainya. Buruh angkut dapat dijumpai di pasar, terminal, dan stasiun. Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin*, sangat memperhatikan buruh. Dalam lintasan sejarah, Islam datang pada suatu zaman yang penuh dengan kezaliman, penindasan, ketidakadilan, dan ketimpangan ekonomi, sehingga masyarakat digolongkan ke dalam kelompok-kelompok kecil berbasis suku dan kabilah. Struktur sosial seperti inilah yang kemudian memunculkan stratifikasi sosial yang sangat kuat, akan tetapi dalam Islam semua orang itu setara, semua orang sama kedudukannya.

3. Etika Bisnis Islam

Etika atau *ethics* berasal dari bahasa Inggris yang mengandung banyak pengertian. Dari segi etimologi, istilah etika berasal dari bahasa latin *ethius* (dalam bahasa Yunani adalah *ethicos*) yang berarti kebiasaan (*custom*) atau karakter pengertian ini lambat laun berubah menjadi suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang tidak. Sedangkan dari segi terminologi, etika merupakan aturan-aturan konvensional mengenai tingkah laku individual dalam masyarakat beradab, tata cara formal atau tata krama lahir untuk mengatur hubungan antar pribadi, sesuai dengan status sosial

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

masing-masing.[22] Perilaku etis dalam kegiatan berbisnis adalah sesuatu yang penting demi kelangsungan hidup bisnis itu sendiri. Bisnis yang tidak etis akan merugikan bisnis itu sendiri terutama jika dilihat dari perspektif jangka panjang. Bisnis yang baik bukan saja bisnis yang menguntungkan, tetapi bisnis yang baik adalah selain bisnis tersebut menguntungkan juga bisnis yang baik secara moral.

Etika bisnis Islam adalah norma-norma etika yang berbasiskan Al-Quran dan Haditst yag harus dijadikan acuan oleh siapapun dalam aktivitas bisnisnya.[23] Al-Qur'an menegaskan bahwa bisnis itu adalah tindakan yang halal dan dibolehkan. Perdagangan yang jujur dan bisnis yang transparan sangat dihargai, direkomendasikan dan dianjurkan. Sebagaimana dalam Q.S. At-Taubah/9 ayat 105 yang berbunyi:

وَقُلِ اعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ وَالْمُؤْمِنُوْنَۗ وَسَتُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

Terjemahnya:

> *Katakanlah (Nabi Muhammad), "Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan."*

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa manusia mempunyai kebebasan dalam usaha, akan tetapi mereka tetap terikat pada norma-norma yang ditentukan agar hasil bisnis yang diusahakan menjadi halal dan barakah karena prosedur perolehannya sah menurut al-Qur‟an. Di sinilah arti penting agar dalam aktivitas bisnis perlu memperhatikan keadilan, keterbukaan, menghindari praktik riba dan lain sebagainnya yang bisa menciderai nilai-nilai etika yang harus dihormati.

---

[22] Faisal Badroen dkk, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta;Kencana.2007) h. 4

[23] Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis*, (Jakarta: Penebar Plus, 2012) , h. 29

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan serangkaian teori yang tertuang dalam tinjauan pustaka, yang pada dasarnya merupakan gambaran dari kinerja teori dalam memberikan solusi atau alternatif dari serangkaian masalah yang ditetapkan, yakni sebagai berikut:

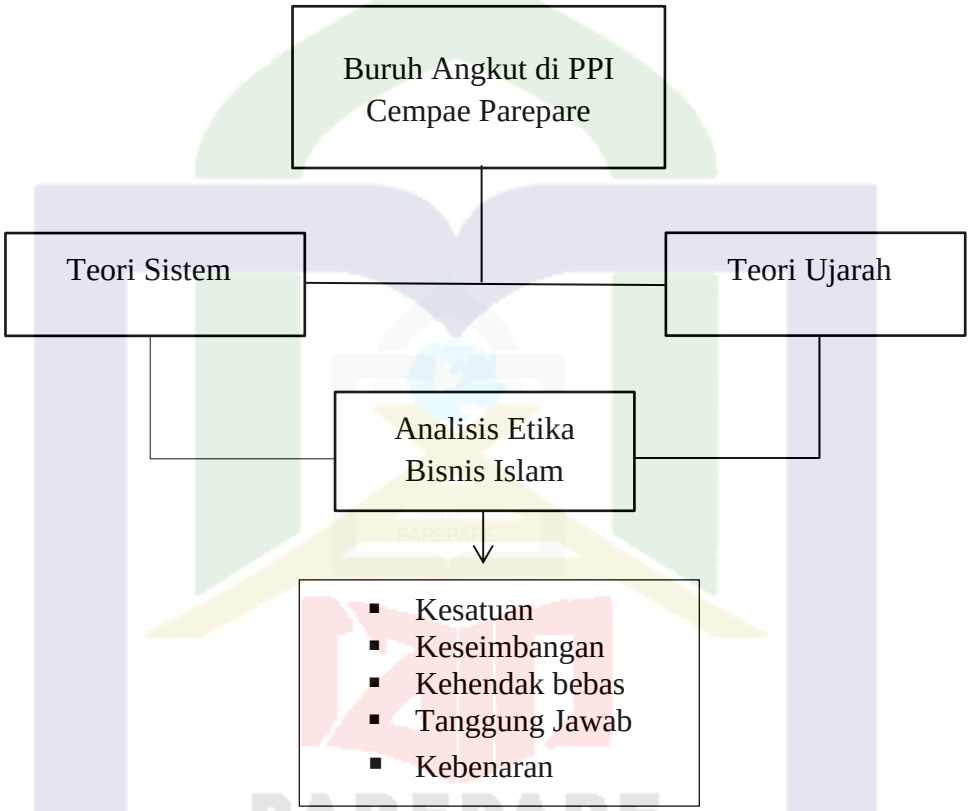

Gambar. 2.1 Kerangka Pikir

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian lapangan didefinisikan sebagai metode pengumpulan data kualitatif yang bertujuan untuk mengamati orang-orang saat mereka berada di lingkungan alami. peneliti akan melakukan penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara atau berinteraksi dengan orang terkait secara langsung guna memahami bagaimana mereka bekerja yang mana peneliti cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam peneliti kualitatif ini dan landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

Penelitian kualitatif menghasilkan penjabaran permasalahan terhadap fenomena yang diteliti, metode ini bersifat mendalam agar dapat memperoleh informasi yang akurat dan mampu menjawab fenomena yang terjadi. Mendapatkan data yang akurat pada penelitian metode kualitatif dituntut untuk lebih dekat dengan informan, hal itu bertujuan agar bisa memahami fenomena yang dialami subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, dan lain sebagainya.[24] Hasil penelitian yang dilakukan peneliti ialah kualitatif berupa hasil wawancara dengan informan yang kemudian akan diuraikan kembali dalam bentuk naratif.

Penelitian dilakukan di Cempae, Kota Parepare. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer yang diperoleh secara langsung melalui observasi dan

[24] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung; Remaja Rosdakarya, 2009.) h. 186.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

wawancara mendalam dengan beberapa narasumber untuk mengetahui sistem pengupahan buruh, dan bagaimana etika bisnis Islam berfungsi di dalamnya. Narasumber dalam penelitian ini adalah para buruh angkut dan beberap tokoh lainnya. Pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan bagaimana sistem pengupahan para buruh angkut di PPI kemudian seperti apa etika bisnis Islam itu. Kemudian peneliti mempelajari beberapa buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan fokus terkait.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat proses penelitian berlangsung agar mampu memberikan kejelasan terhadap penelitian yang dilakukan oleh peneliti serta ruang lingkup pada penelitian ini memiliki batasan wilayah yang jelas. Objek penelitian ini dilakukan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Cempae, Kota Parepare.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian akan dilaksanakan dalam waktu kurang lebih 1 - 2 bulan lamanya, disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Penelitian difokuskan pada sistem pengupahan buruh angkut ikan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Cempae, Kota Parepare.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dimana data tersebut diperoleh. Penelitian kualitatif memiliki sumber data utama dari pengucapan, tindakan, serta data

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tambahan yang mendukung seperti dokumen, buku dan lain-lain. Sumber data dalam penelitian ini antara lain:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang kali pertama dicatat atau dikumpulkan oleh peneliti, Informasi esensial analis dapat mengontrol kualitas informasi, mengatasi kesenjangan waktu antara kebutuhan dan ketersediaan informasi, selain itu analis akan lebih mudah beradaptasi ketika menggabungkan isu-isu yang ditanyakan dengan ketersediaan informasi di lapangan. Sumber informasi bisa diperoleh dari wawancara dengan para buruh angkut dan beberapa tokoh terkait di Cempae, Parepare.

2. Data sekunder

Data sekunder ialah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Dalam hal ini, para analis memanfaatkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Sumber informasi tambahan yang memberikan informasi tambahan dan memperkuat informasi untuk investigasi ini diperoleh melalui tulisan yang berasal dari buku-buku, buku harian, web, dan catatan atau kronik yang berkaitan dengan pertanyaan peneliti tentang pusat. Dalam mengatur agar penyelidikan dapat dipertanggungjawabkan, komponen sumber informasi adalah kunci agar tujuan untuk mendapatkan informasi yang tepat dapat tercapai.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah suatu cara yang dapat digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan. Penelitian ini menggunakan jenis sumber data yang diperoleh secara lisan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

maupun tertulis.[25] Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitiannya nanti adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi dilakukan di Cempae dengan mengamati bagaimana pekerjaan atau cara kerja para buruh angkut dan system pengupahan mereka. Peneliti menggunakan observasi partisipan dalam penelitian ini dengan ikut andil atau berada dalam lingkup masyarakat Cempae.

2. Wawancara

Teknik wawancara dilakukan dengan sebaik mungkin yang diangkat kemudian digunakan untuk proses tanya jawab. Peneliti kemudian bertanya kepada narasumber dan informan mengenai sistem dan pengupahan para buruh angkut.

3. Dokumen, Buku dan Media Daring

Proses dokumentasi dilakukan dengan mengkaji sumber tertulis yang berkaitan dengan fokus pembahasan masalah. Adapun sumber yang peneliti gunakan dalam penelitiannya berupa buku-buku, jurnal, media daring, dan data janda dari pencatatan kependudukan di Kecamatan atau kelurahan Majennang maupun dari masyarakat setempat.

F. Uji Keabsahan Data

Teknik pengujian keabsahan data merupakan metode yang digunakan peneliti untuk mengukur kepercayaan diri dalam proses pengumpulan data penelitian.[26]

[25] Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, h. 126-127.

[26] Helaluddin & Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*, (Makassar: Sekolah Theologiya Ekonomi Jaffar, 2019), h. 132.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1. Uji Kredibilitas (C*redibility*)

Merupakan uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif. Menjadi tes kepercayaan dalam informasi hasil investigasi subjektif, uji validitas memiliki sedikitnya dua kapasitas, khususnya untuk memulai dengan melakukan pemeriksaan semacam itu, seberapa tepat tingkat kepastian dalam penemuan kita dapat dicapai, dan pekerjaan saat ini adalah untuk menggambarkan tingkat kepastian dalam hasil temuan kita dengan membuktikan realitas ganda yang dipertimbangkan. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi, di mana triangulasi dapat berupa prosedur pemeriksaan keabsahan informasi yang menggabungkan berbagai strategi pengumpulan informasi dan sumber informasi yang ada, triangulasi ini memanfaatkan sesuatu yang lain di luar informasi yang diselidiki untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap informasi yang diperoleh. Penerapan strategi ini dapat dilakukan dengan cara membandingkan informasi persepsi dengan informasi hasil wawancara, dan dokumentasi.

2. Uji Transferabilitas (*Transferability*)

Uji transferabilitas adalah teknik untuk menguji validitas eksternal didalam penelitian kualitatif. Uji ini dapat menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel itu diambil. Untuk menerapkan uji transferabilitas didalam penelitian ini nantinya peneliti akan memberikan uraian yang rinci, jelas, dan juga secara sistematis terhadap hasil penelitian. Diuraikannya hasil penelitian secara rinci, jelas dan sistematis bertujuan supaya penelitian ini dapat mudah dipahami oleh orang lain dan hasil penelitiannya dapat diterapkan ke dalam populasi dimana sampel pada penelitian ini diambil.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Uji Dependabilitas (*Dependability*)

Uji dependabilitas dilakukan dengan cara mengaudit segala keseluruhan proses penelitian. Pada penelitian ini nantinya peneliti akan melakukan audit dengan cara peneliti akan berkonsultasi kembali kepada pembimbing, kemudian pembimbing akan mengaudit keseluruhan proses penelitian. Di sini nanti peneliti akan berkonsultasi terhadap pembimbing untuk mengurangi kekeliruan-kekeliruan dalam penyajian hasil penelitian dan proses selama dilakukannya penelitian.

4. Uji Konfirmasi (C*onfirmability*)

Uji konfirmabilitas berarti menguji hasil yang diperoleh dari pertanyaan yang diajukan, terkait dengan metode yang dilakukan. Jika hasil yang diperoleh merupakan hasil kerja dari investigasi yang dilakukan, maka investigasi tersebut telah memenuhi standar konfirmabilitas.

Metode uji keabsahan informasi yang dilakukan oleh analis dalam penelitian ini adalah triangulasi data. Triangulasi data dapat berupa strategi pemeriksaan keabsahan informasi yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar informasi yang sudah ada, dengan tujuan untuk mengecek atau membandingkan informasi tersebut. Strategi ini bertujuan untuk mengetahui alasan-alasan perbedaan pandangan, anggapan, atau pertimbangan tentang status janda dengan membandingkan informasi persepsi dengan hasil pengamatan, membandingkan apa yang dikatakan oleh narasumber/informan pada situasi yang sama sekali berbeda, dan membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara dan hasil rekaman. Strategi pengecekan informasi ini bertujuan untuk memberikan informasi yang benar-benar substansial dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pembaca setelahnya.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

G. Teknik Analisis Data

Pada dasarnya analisis data adalah proses memilah dan mengorganisasikan kumpulan data ke dalam pola, kategori, dan satuan dasar urutan sehingga ditemukan tema dan pola kerja sesuai materi. Pemeriksaan informasi bekerja dalam mengorganisir, memilah, mengelompokkan, memberi kode, dan mengklasifikasikan informasi yang terkumpul atau catatan lapangan, gambar, foto, atau arsip dalam bentuk laporan. Pemeriksaan informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Miles dan Hubermen, khususnya pemeriksaan subjektif. Informasi yang didapatkan peneliti melalui wawancara, persepsi dan dokumentasi di lapangan, akan digambarkan dan diklarifikasi dalam bentuk laporan. Sebab analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan model interaktif, maka terdapat empat (4) hal utama, yaitu:

1. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi (baik itu foto maupun data) akan ditulis di catatan lapangan yang terdiri dari dua aspek, yaitu deskripsi dan refleksi. Catatan deskripsi merupakan data alami yang berisi tentang apa yang dilihat, didengar, dirasakan, disaksikan, dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti tentang fenomena yang dijumpai. Sedangkan catatan refleksi yaitu catatan yang berisikan kesan, komentar, dan tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada langkah-langkah penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan seleksi, membuat ringkasan atau uraian singkat, mengelompokkan guna mempertajam, mempertegas, menyingkat, membuang bagian yang tidak diperlukan, dan mengatur data agar dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasi.

3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan gabungan sejumlah informasi yang tersusun dalam berbagai bentuk (grafik, diagram dan bagan), sehingga memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan lebih lanjut. Penyajian data dimaksudkan untuk lebih mudah dalam memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Data disajikan secara naratif dan tabel sebagai panduan informasi mengenai apa yang terjadi.

4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan sebagai langkah terakhir dalam membuat laporan adalah upaya untuk menemukan atau mendapatkan makna, normalitas desain informatif, alur sebab akibat atau saran-saran sebagai jawaban dari perincian masalah yang diteliti. Dari awal pengumpulan informasi, peneliti kualitatif mulai mencari makna dengan membuat catatan tentang desain (catatan hipotesis), klarifikasi, alur sebab akibat, alur sebab akibat, dan penjelasan. ada awalnya, kesimpulan ini masih kabur, tetapi pada saat itu, elemen-elemen yang lebih halus dimasukkan dan ditetapkan dengan mantap. Kesimpulan yang ditarik segera dikonfirmasi dengan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kembali dan membahas sambil melihat catatan lapangan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih tepat.[27]

[27] Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif,* Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah 17 no. 33 (2019), h. 81–95.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kota Parepare secara geografis terletak pada koordinat antara 3º57'39"–4º04'49"LS dan 199º36'24 - 119º43'40BT, dibatasi oleh Kabupaten Pinrang di sebelah Utara, Kabupaten Sidrap di sebelah Barat, Luas wilayah Kota Parepare ±99,33km² yang meliputi 4 (empat) kecamatan (bacukiki, bacukiki barat, bacukiki ujung, dan soreang dan 22 kelurahan. Dengan posisi diatas tersebut menjadikan kota Parepare sebagai salah satu kota di Kawasan Timur Indonesia yang sangat strategis bagi lalu lintas perdagangan dan transportasi baik itu melalui laut maupun darat antar regional dengan pulau kalimantan, provinsi daan antar kabupaten kota dalam wilayah sulawesi.

PPI Cempae terletak di Jl. Petta Oddo Kel. Watang Soreang, Kec. Soreang, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. Luas PPI Cempae adalah 11,924,28 m². PPI Cempae berada di Teluk Parepare dan merupakan pelabuhan ikan type D, walaupun tergolong type D, PPI Cempae memiliki fasilitas yang cukup lengkap dan memadai ditinjau dari segi fasilitas pokok, fungsional maupun penunjang. Kegiatan pendaratan ikan dilakukan saat pagi hari (pkl. 04.30-07.00 WITA) dengan jenis ikan yaitu Tembang, Teri, Lajang, Cumi-cumi, Tongkol, Tuna, Kakap Merah, dan lain-lain. PPI Cempae merupakan PPI terbesar di kawasan Ajatappareng dan salah satu pusat pendaratan atau tempat jual beli ikan para pedagang dari Sulawesi Selatan dan sulawesi Barat seperti dari Tana Toraja, Palopo dan Makassar. Jumlah kapal yang mendarat berukuran antara 6-29 GT dengan jumlah total sekitar 30-han kapal per harinya.[28]

[28] Dinas Perikanan Kota Parepare.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

A. Sistem Pemberian Upah Buruh Angkut di Pangkalan Pendaratan Ikan Cempae Parepare

Sistem pengupahan yang biasa dilakukan oleh juragan ikan dengan para buruh adalah para buruh akan di upah berdasarkan banyaknya gabus ikan yang mereka angkut. Pemberian upah akan dilakukan perhari, tiap kali buruh telah melakukan tugasnya, baik itu berupa uang maupun ikan. Upah dalam Islam tentunya harus sesuai dengan kaidah Ilmu Ekonomi Islam, upah harus disebutkan sebelum pekerjaan dimulai. Setidaknya ada beberapa sistem pengupahan buruh angkut di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Cempae, Parepare diantaranya sebagai berikut:

1) Berdasarkan Sistem Waktu

Sitem pengupahan merupakan suatu cara seseorang atau suatu perusahaan memberikan upah kepada pekerjanya. Upah juga di dasarkan pada lama bekerja seseorang, sistem pemberian upah berdasarkan satuan waktu dapat di hitung perhari. Di Soreang Cempae Kota Parepare terdapat Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang beroperasi setiap hari. Sebagaimana yang di jelaskan salah satu buruh PPI yang mengatakan bahwa:

> "Pembongkaran kapal dapat dilakukan setiap hari atau 5 kali dalam seminggu tergantung dari musim ikan, kalau musim ikan biasanya 10-15 kapal masuk setiap harinya, jika bukan pada musimnya hanya sekitaran 5-10 kapal yang bongkar setiap harinya. Terkadang juga kalau cuaca buruk pembongkaran hanya bisa dilakukan 3-5 hari dalam seminggu"[29]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat di lihat bahwa pembongkaran di PPI dapat dilakukan setip hari tergantung dari musimnya, Apabila musim ikan maka pembongkaran dilakukan setiap harinya, begitu pula sebaliknya jika bukan musim

[29] Tajudding (48), salah seorang buruh angkut ikan, wawancara di PPI Cempae Parepare, 03 Desember 2021.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ikan dan cuaca buruk pembongkaran hanya bisa dilakukan 3-5 hari dalam seminggu. Hal ini juga di perjelas juga oleh salah satu buruh yang mengatakan bahwa:

> "Pembongkaran ikan di mulai setelah shalat Subuh sampai waktu yang tidak bias ditentukan, intinya sampai selesai. Atau kadang juga ada pembongkaran sore untuk kapal-kapal besar"[30]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembongkaran dapat di laksanakan setiap hari jika iklim dan cuaca mendukung, jika musim ikan tiba kapal yang masuk di PPI berkisar 10-15 kapal setiap harinya, begitu pula sebaliknya jika bukan pada musim ikan kapal yang masuk berkisaran sekitar 5-10 kapal perharinya. Pembongkaran dilakukan pada saat kapal ikan tiba di pelabuhan PPI, biasanya pembongkaran ikan di mulai Subuh hari hingga selesai. Selain pembongkaran Subuh pembongkaran juga di laksanakan pada sore hari. Tergantung kapan tibanya kapal di PPI Cempae Parepare.

2) Berdasarkan Satuan Hasil

Berdasarkan sistem upah satuan hasil ini dapat ditetapkan sesuai dengan hasil perkerjaan yang telah disepakati sebelumnya, artinya upah karyawan dilihat dari output yang di hasilkan oleh karyawan itu sendiri atau di dasarkan pada jumlah yang di hasilkan oleh seseorang. Sebagaimana yang dijelaskan salah satu buruh PPI yang mengatakan bahwa:

> "Biasanya kalo saya mengangkut ikan milik orang, sayaa kan diupahi uang atau dengan ikan. Kalo diupahi uang biasanya kisaran Rp.10.000 pergabus dengan 2 orang yang angkut 1 gabus ikan yang beratnya 30-50 kg. Sedangkan kalo dibayar dengan ikan biasanya 1 ekor ikan pergabus"[31]

---

[30] Ogeng (47), salah seorang buruh angkut ikan, wawancara di PPI Cempae Parepare, 05 Desember 2021.

[31] Tahir (30), salah seorang buruh angkut ikan, wawancara di PPI Cempae Parepare, 05 Desember 2021.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat di simpulkan bahwa upah di bayarkan tergantung dari juragan ikan yang dapat membayarkan upah dengan uang atau menggunakan ikan. Jika buruh dapat mengangkut ikan 10-20 gabus perharinya maka hitungan upah juga dilakukan berdasarkan banyaknya gabus ikan yang di agkut dan di berikan setelah pekerjaan selesai, upah buruh sekitar Rp.10.000 pergabusnya, dalam satu gabus yang menganggut sekitar 2 orang, jadi upah yang didapat buruh ialah Rp.5000 per orang. Dan jika pembayaran upah dilakukan dengan menggunakan ikan maka hitungan upah adalah 1 ekor per orang. Dan apabila buruh dapat mengangkut gabus ikan lebih banyak maka upah di peroleh juga lebih banyak, hal ini berdasarkan keterangan dari salah satu buruh yang mengatakan bahwa:

> "Upah kami di sini disesuaikan dengan berapa banyak gabus ikan yang diangkut, semakin banyak gabus yang diangkut maka akan semakin banyak pula upahnya"[32]

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa upah buruh juga berdasarkan pada gabus ikan yang diangkut oleh para buruh, banyaknya jumlah gabus ikan yang diangkut oleh buruh maka semakin banyak jumlah upah yang didapatkan oleh buruh tersebut. Sistem upah buruh angkut ikan di PPI Cempae Parepare juga disesuaikan dengan banyaknya kapal yang bongkar setiap harinya. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dari salah satu buruh angkut ikan bahwa:

> "Upah di sini kadang juga disesuaikan dengan banyaknya kapal ikan yang masuk, kalau banyak kapal ikan yang masuk berarti banyak juga gabus ikan yang akan diangkut, karena upah kami tergantung dari banyaknya gabus ikan yang diangkut"[33]

---

[32] Kahar (49), salah seorang buruh angkut ikan, wawancara di PPI Cempae Parepare, 03 Desember 2021.

[33] Asri (28), salah seorang buruh angkut ikan, wawancara di PPI Cempae Parepare, 05 Desember 2021.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa, upah yang di berikan kepada buruh telah sesuai dengan hasil kerjanya mengangkut ikan dalam jumlah banyak atau sedikit gabus yang telah diangkut. Dan upah diberikan kepada buruh angkut ikan dalam bentuk uang atau ikan. Hal ini di terangkan oleh salah satu buruh yang mengatakan bahwa:

> "Kami biasanya diupahi uang ataupun ikan"[34]

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa upah yang diterima oleh buruh dapat berupa uang ataupun ikan. Hal ini diperjelas pula oleh salah satu buruh yang mengatakan bahwa:

> "Upah yang diberikan oleh juragan tergantung dari harga ikan, biasanya kalau ikan sedang murah kami akan dibayar dengan ikan, tapi kalau harga ikan sedang mahal maka kami dibayar dengan uang"[35]

Hal ini juga dijelaskan oleh salah satu juragan ikan yang mengatakan bahwa:

> "Upah yang kami berikan kepada buruh itu kadang berupa uang ataupun ikan, tergantung dari banyaknya gabus ikan yang diangkut buruh, kalau hasil kerjanya baik dan banyak maka upah yang mereka dapat juga banyak, begitupun sebaliknya"[36]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa upah buruh angkut di PPI Cempae Parepare di berikan sesuai dengan kondisi, biasanya diberikan dalam bentuk uang maupun dalam bentuk ikan, hal ini dapat di sesuaikan dengan harga ikan, jika harga ikan murah maka upah buruh dapat di bayarkan dalam bentuk ikan dan begitupun sebaliknya jika harga ikan mahal maka buruh dibayar dalam

---

[34] Made Aming. P (60), salah seorang buruh angkut ikan, wawancara di PPI Cempae Parepare, 03 Desember 2021.

[35] Kahar (49), salah seorang buruh angkut ikan, wawancara di PPI Cempae Parepare, 03 Desember 2021.

[36] Sahril (52), juragan ikan, wawancara di PPI Cempae Parepare, 03 Desember 2021.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

bentuk uang. Jadi, Sistem pengupahan di PPI Cempae Parepare berdasarkan satuan hasil ini dapat disimpulkan berdasarkan banyaknya kapal ikan yang masuk dan melakukan pembongkaran dan juga banyaknya jumlah gabus ikan yang di angut oleh para buruh tersebut, dan upah yang diterima buruh biasanya dalam bentuk uang dan juga dalam bentuk ikan.

3) Borongan

Upah borongan dapat dilihat pada pekerjaan yang di sepakati dari awal antara buruh dan juragan ikan. Upah yang di bayarkankan oleh juragan ikan kepada buruh angkut merupakan upah keseluruhan dari awal pekerjaan hingga selesai. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan yang mengatakan bahwa:

> "Sebelum kapal tiba dipelabuhan, saya menginformasikan kepada buruh agar bersiap-siap mengangkut ikan ke daratan yang di borong oleh beberapa pedagang besar"[37]

Hal ini juga di jelaskan oleh salah satu buruh angkut ikan yang mengatakan bahwa:

> "Sebelum kapal bersandar di pelabuhan kami diberi informasi dari juragan ikan untuk bersiap-siap melakukan pembongkaran, dan mengangkut gabus ikan ke mobil pemborong ikan"[38]

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa, sebelum nelayan tersebut sampai kedarat, untuk terlebih dahulu memberi informasi kepada juragan ikan bahwa sekian ton ikan dan menjelaskan beberapa jenis ikan yang sudah di dapatkan. Kemudian buruh dan juragan ikan tersebut berkumpul di PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan) Cempae menunggu nelayan atau kapal tiba di pelabuhan. Selanjutnya diperjelas juga oleh salah satu buruh angkut yang mengatakan bahwa:

---

[37] Mustar (47), juragan ikan, wawancara di PPI Cempae Parepare, 05 Desember 2021.

[38] Asri (28), salah seorang buruh angkut ikan, wawancara di PPI Cempae Parepare, 05 Desember 2021.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> "Jika ada orang yang memborong ikan, biasanya dalam satu mobil memakai 4 orang buruh, dalam satu mobil bisa muat 10-15 gabus ikan, dan upah yang di berikan kadang lebih, baik itu berupa uang dan ikan"[39]

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, adanya perjanjian dari awal, sebelum kapal tiba diinformasikan kepada buruh agar bersiap-siap untuk melakukan pembongkaran jika kapal tiba di pelabuhan, dan diangkut langsung ke mobil pemborong. Begitu pula dengan upah yang diberikan oleh juragan ikan kepada buruh berupa uang dan ikan karena hanya menggunakan sedikit buruh.

B. Kelayakan Upah Buruh Angkut di Pangkalan Pendaratan Ikan Cempae Parepare

Bagi para pelaku usaha, buruh merupakan faktor ekonomi yang menjadi objek pencapaian keuntungan yang sebesar-besarnya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Formula penghitungan upah minimum mempertimbangkan variabel, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Upah minimum merupakan upah terendah bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari setahun pada perusahaan yang bersangkutan. Kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan menjadi pertimbangan dalam menetapkan upah minimum. Pasal 26 ayat (2) PP 36/2021 menyebutkan, *"Penyesuaian nilai upah minimum ditetapkan pada rentang nilai tertentu antara batas atas dan batas bawah upah minimum pada wilayah yang bersangkutan".*[40]

Terbitnya UU 6/2023 mengubah sebagian ketentuan mengenai pengupahan. Misalnya Pasal 88D ayat (2) mengatur formula penghitungan upah minimum mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

[39] Tajudding (48), salah seorang buruh angkut ikan, wawancara di PPI Cempae Parepare, 03 Desember 2021.

[40] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Selanjutnya Pasal 88F menyebutkan, *"Dalam keadaan tertentu pemerintah dapat menetapkan formula penghitungan upah minimum yang berbeda dengan formula penghitungan upah minimum sebagaimana dimaksud pasal 88D ayat (2)".*

Keadilan dalam pengupahan berkaitan dengan input (pengorbanan) dan output (penghasilan) sebuah perusahaan. Dengan adanya keadilan, maka akan tercipta suasana kerja sama yang baik, meningkatkan motivasi kerja, disiplin, loyalitas, dan stabilitas pegawai yang lebih baik Namun, apabila terjadi ketidakadilan dalam pengupahan maka dapat mengakibatkan menurunnya kinerja buruh.

Keadilan internal adalah suatu kriteria keadilan dari pengupahan yang diterima pegawai dari pekerjaannya dan dikaitkan dengan nilai internal masing-masing pekerjaan. Keadilan internal berkaitan dengan nilai relatif atas masing-masing jabatan yang dimiliki oleh seseorang dalam suatu organisasi. Alat utama untuk menentukan keadilan internal adalah evaluasi kerja, di mana isi pekerjaan harus berkaitan dengan kemampuan dan usaha pegawai untuk menjalankan pekerjaannya tersebut. Maka, prinsip pengupahan berdasarkan keadilan internal yakni, pengupahan dibedakan atas posisi jabatan, pekerjaan, dan besaran tanggung jawabnya pada perusahaan. Keadilan internal juga mengidentifikasikan bahwa posisi yang lebih disukai atau pegawai dengan kualifikasi lebih tinggi dalam perusahaan harus diberi upah yang lebih tinggi pula.

Keadilan eksternal adalah sistem pengupahan yang diberikan oleh suatu organisasi terhadap seorang pegawai dibandingkan dengan kompensasi yang diberikan oleh perusahaan pesaing. Keadilan eksternal berkaitan dengan upah yang pantas dalam suatu organisasi dengan upah yang berlaku di pasar tenaga kerja dengan jenis pekerjaan yang sama. Pengupahan jenis ini ditentukan dengan mengetahui

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kondisi pasar tenaga kerja yang relevan dan melakukan pengamatan terhadap tingkat kompensasi yang diberikan oleh perusahaan lain Selanjutnya, kedua informasi tersebut akan dikaitkan dengan keputusan kebijaksanaan perusahaan untuk menghasilkan suatu program kompensasi. Maka, untuk mempertahankan keadilan eksternal, lembaga harus melakukan survei kompensasi secara periodik.

Keadilan individual adalah rasa adil yang dirasakan oleh seorang pegawai di situasi ketika ia telah merasa bahwa input yang ia berikan terhadap perusahaan telah dihargai sesuai dengan semestinya. Input tersebut meliputi pengetahuan, keterampilan, kemampuan, pengalaman, kerajinan, dan kegigihannya. Maka, semakin tinggi input yang diberikan oleh pegawai diharapkan akan menghasilkan output yang tinggi juga. Berdasarkan input tersebut seorang pegawai berhak menerima kompensasi seperti gaji, bonus, promosi, maupun penugasan yang menarik. Ketidakadilan indivual yang dirasakan oleh pegawai dapat menyebabkan adanya perasaan ketidakpuasan, maka dari itu perusahaan harus mampu memberi upah berdasarkan input yang telah diberikan. Maka, pengupahan yang didasarkan pada prestasi pegawai merupakan strategi jitu yang dapat dilakukan oleh suatu organisasi untuk meningkatkan kinerja pekerjanya.

Dalam menilai layak atau tidaknya pengupahan kepada para buruh, setidaknya ada 2 prinsip sebagai tolak ukur antara lain:

a. Prinsip Keadilan

Keadilan dalam pengaturan upah akan berpedoman pada asas-asas pengupahan yang adil baik berupa keseimbangan kepentingan antara buruh dengan juragan ikan yang merupakan dasar keadilan dalam menetapkan upah.

Diriwayatkan dari Imam Shadiq yang berkata bahwa “Barang siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, janganlah mempekerjakan seorang buruh sampai ia mengetahui berapa upahnya”. Maksudnya sebelum seseorang bekerja terlebih dahulu harus dijelaskan bagaimana upah yang akan diterimannya. Seperti yang dijelaskan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dalam akat *ijarah* salah satu syarat sahnya adalah kejelasan dalam hal upah, baik terkait dalam waktu pembayaran, jumlah upah yang akan diterima serta bentuk upah.

Mekanisme pengupahan buruh angkut Ikan di PPI Cempae Parepare telah sesuai dengan syariat Islam dimana sistem upah menurut hasil kerja yang telah ditentukan jelas dalam akad. Upah buruh angkut ikan dinilai dengan harga Rp.5000 pergabusnya dan terkadang di bayar dengan menggunakan 1 ekor ikan pergabusnya. Sesuai dengan kesepakatan antara buruh dan juragan ikan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara yang mengatakan bahwa:

> "Upah kami para buruh di sini sudah adil, kalo satu buruh dibayar dengan uang maka buruh yang lain pun akan diberikan upah yang sama. Begitu juga dengan upah berupa ikan, semua buruh yang bekerja di sini akan dibayar dengan menggunakan ikan pula"[41]

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa telah sesuai dengan syariat Islam dimana pembayaran upah di lakukan ketika pekerjaan selesai. Umumnya juragan ikan tidak menunda-nunda untuk memberikan upah kepada pekerja. Kepuasan kerja merupakan suatu ukuran seberapa puas seorang pekerja dalam mengisi posisi dan melakukan suatu pekerjaan, karena kepuasan kerja sendiri menggambarkan bagaimana hubungan seorang individu dengan pekerjaanya. Sikap ini dicerminkan oleh moral kerja, kedisiplinan kerja dan prestasi kerja. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kinerja yang optimal dan kepuasan kerja yang baik maka akan tercipta keinginan untuk bekerja dan memberikan yang terbaik bagi pekerjannya. Buruh/pekerja yang puas dengan apa yang diperolehnya dari

[41] Made aming (60), salah seorang buruh angkut ikan, wawancara di PPI Cempae Parepare, 05 Desember 2021.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

perusahaan akan memberikan lebih dari apa yang diharapkan dan ia akan terus berusaha memperbaiki kinerjanya.

Sebaliknya buruh yang kepuasan kerjanya rendah, cenderung melihat pekerjaan sebagai hal yang menjenuhkan dan membosankan, sehingga ia bekerja dengan terpaksa dan asal-asalan. Untuk itu merupakan keharusan bagi perusahaan untuk mengenali faktor-faktor apa saja yang membuat buruh puas bekerja di perusahaan. Dengan tercapainya kepuasan kerja buruh, produktivitas pun akan meningkat. Banyak perusahaan berkeyakinan bahwa pendapatan, gaji atau upah merupakan faktor utama yang mempengaruhi kepuasan buruh/pekerja, sehingga ketika perusahaan merasa sudah memberikan gaji yang cukup, ia merasa bahwa karyawannya sudah puas.

Keberhasilan suatu perusahaan sangat tergantung dari para pekerjanya, hubungan antara perusahaan dengan para pekerja ini saling membutuhkan, di satu sisi pekerja membutuhkan perusahaan untuk tempat mereka bekerja, di sisi lain perusahaan juga membutuhkan pekerja/buruh sebagai sumber daya untuk mencapai tujuannya. Menyadari akan pentingnya pekerja bagi perusahaan, maka pekerja/buruh adalah tulang punggung perusahaan karena dia mempunyai peranan yang penting tanpa adanya pekerja tidak akan mungkin perusahaan itu bisa berproduksi.

Setiap perusahaan atau lembaga atau usaha selalu berupaya meningkatkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian yang ditujukan agar dapat terlaksana secara efektif, perusahaan yang efektifitasnya dapat terselenggara dikarenakan dalam suatu perusahaan terdapat sistem pekerjaan yang terstruktur yang masing-masing memegang tanggung jawab sesuai dengan jabatannya disisi lain majikan atau

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pemimpin perusahaan selaku penanggung jawab perusahaan, dipandang perlu memberikan upah sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan bersama atau dengan standar upah minimal regional (UMR) atau yang sesuai.

Pengupahan karyawan atau buruh merupakan bentuk pemberian gaji yang diberikan oleh majikan kepada karyawan atau buruh. Gaji tersebut bersifat krusial dan merupakan yang utama bagi karyawan atau buruh. Upah merupakan komponen penting dalam ketenagakerjaan, yaitu sebagai salah satu unsur dalam pelaksanaan hubungan kerja. Upah diterima pekerja atas imbalan jasa kerja yang dilakukan sehingga upah yang dberikan harus sebanding dengan kontribusi yang dilakukan oleh pekerja.

Pengupahan karyawan atau buruh merupakan bentuk kompensasi dari suatu perusahaan kepada karyawan. Di dalam buku manajemen sumber daya manusia, kompensasi tidak langsung dan lingkungan kerja fisik mengatakan bahwa kompensasi adalah imbalan atau gaji yang diterima para karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka, melalui kompensasi tersebut karyawan dapat meningkatkan prestasi kerja, motivasi, dan kepuasan kerja serta meningkatkan kebutuhan hidupnya".[42] Gambaran tersebut menunjukkan bahwa imbalan atau gaji yang diterima berfungsi sebagai penunjang untuk kelangsungan hidup karyawan, sedangkan bagi perusahaan berfungsi sebagai jaminan untuk kelangsungan produksi. Sehubungan dengan hal ini maka terjalin normalisasi hubungan antara pengusaha dengan karyawan yang saling menguntungkan serta memahami kebutuhan masing- masing.

Upah sebagai salah satu fungsi penting dalam manajemen sumber daya

[42] Yoyo Sudaryo dkk, *Manajemen Sumber Daya Manusia, Kompensasi Tidak Langsung dan Lingkungan Kerja Fisik,* (Yogyakarta: CV Andi Offset,2018) h. 11

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

manusia dan pada dasarnya upah didefinisikan sebagai balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada para pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya dijelaskan bahwa upah bisa juga dikatakan sebagai bayaran tetap yang diterima seseorang karena kedudukannya dalam perusahaan. Upah selalu dijadikan landasan bagi karyawan untuk mengukur jenis pekerjaannya.[43] Fenomena gambaran yang dimaksud yaitu pekerjaan di ukur sesuai dengan standar upah yang diberikan dari perusahaan, maka tanggung jawab yang dibebankan kepada pemilik perusahaan serta buruh cenderung terlaksana dengan baik. Sebaliknya, jika terjadi ketidak sesuain antara jenis pekerjaan dengan besarnya upah yang diberikan, maka akan berpengaruh pada hasil produksi atau komposisi waktu penyelesaian kegiatan. Adapun pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.

b. Prinsip Kelayakan

Kelayakan upah yang diterima oleh pekerja dilihat dari tiga aspek yaitu: pangan (makanan), sandang (pakaian), papan (tempat tinggal). Dalam Q.S. Thaha/20 ayat 118-119 yang bunyinya:

اِنَّ لَكَ اَلَّا تَجُوْعَ فِيْهَا وَلَا تَعْرٰىۙ ١١٨
وَاَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا فِيْهَا وَلَا تَضْحٰى ١١٩

[43] Riffka Arifatunnisa, *Manajemen Pengupahan Karyawan Prespektif ekonomi Islam (Studi di Home Industry Tas Famili Purwekerto),* (Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam: Purwekerto, 2015)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Terjemahnya:

> *"Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan didalamnya dan tidak akan telanjang. Dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya."*

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa "Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya", itu artinya engkau tidak merasa kekurangan makanan, dan engkau di Surga tidak akan bersusah payah menanam. Apayang engkau kehendaki akan senantiasa tersedia. "dan tidak akan telanjang" sebab kain baju dicukupkan yang teramat indahnya sebagai pakaian penduduk Surga. "Sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga", bagaimana akan merasa haus sedang air senantiasa tersedia berlimpah-limpah, dari mata-mata air dan sungai-sungai yang airnya jernih dan sejuk. "tidak pula akan di timpa panas matahari di dalamnya", bagaimana mungkin akan merasa kepanasan sedangkan cahaya matahari menjadi sejuk dan nyaman karena rimbunnya daun-daun kayu.[44] Seperti yang dijelaskan oleh salah satu buruh yang mengatakan bahwa:

> "Upah yang saya dapat dari angkut ikan di sini, Alhamdulillah bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga saya dan bisa untuk biaya sekolah anak"[45]

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa upah yang diperoleh dari hasil kerja buruh angkut ikan telah membantu prekonomian keluarganya dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok dan biaya pendidikan anak-anaknya. Dasar penetapan upah tetaplah proses jual beli antara buruh dan pengusaha. Dengan demikian, tingkatan upah haruslah sesuai dengan biaya yang

[44] Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid VI (Cet. VI; Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2003), h.4502.

[45] Ogeng (47), salah seorang buruh angkut ikan, wawancara di PPI Cempae Parepare, 05 Desember 2021.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

diperlukan untuk menghadirkan kemampuan kerja seorang buruh yang sehat secara fisik dan mental.

C. Persfektif Etika Bisnis Islam Terhadap Sistem Pengupahan dan Kelayakan Upah Buruh Angkut

Sistem ekonomi Islam berangkat dari kesadaran tentang etika, sebuah *ethical economy.* Sangat berbeda dengan sistem lain, baik kapitalisme maupun sosialisme. Kapitalisme melihat buruh hanyalah pekerja dan si majikan adalah pemberi kerja, status di antara keduanya secara otomatis menimbulkan adanya tingkatan kelas secara ke atas dan ke bawah, atau yang biasa disebut dengan stratifikasi sosial. Hal ini menimbulkan perbedaan distribusi wewenang antara majikan dan buruh serta munculnya perbedaan berdasarkan posisi, status dan kelebihan yang dimiliki. Sedangkan dalam konteks upah terhadap buruh, kapitalisme melihat bahwa pemberian upah oleh kapitalis hanya sekedar pengganti biaya atas apa yang telah dikerjakan, atau hanya sekedar untuk melanjutkan hidup serta besaran upah disesuaikan dengan standar hidup minimum di daerah tempat si buruh bekerja.[46]

Etika bisnis Islam berpedoman pada dua sumber utama yaitu Al-Qur'an dan sunnah nabi. Dengan adanya kedua sumber ini dapat membimbing manusia serta mengarahkan semua perilaku individu atau kelompok dalam mengerjakan perintah Allah swt dalam beribadah dan segala aktivitas umat Islam terutama dalam bermuamalah. Etika bisnis harus dilakukan secara baik dan benar sesuai dengan moral dan melakukan segala sesuatunya dengan penuh tanggung jawab

[46] Fuad Riyadi, *"Sistem dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam"*, *Iqtishadia*, Vol 8, No. 1, Maret 2015.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yang diterapkan dalam lingkup perdagangan dalam bidang usaha apapun itu termasuk para buruh sebagai penyedia jasa.

Dalam pandangan sosialisme buruh merupakan pihak yang sangat tereksploitasi oleh sistem kapitalisme. Untuk itu, perlu dihilangkannya kepemilikan individu atas alat-alat produksi dan meminta peran pemerintah sebagai pelaksana perekonomian. Adapun Islam melihat buruh merupakan makhluk Allah swt. yang sama dengan manusia lainnya, maka Islam tidak pernah menganjurkan memusuhi kekayaan dan orang-orang kaya sabagaimana dalam paham sosialisme, namun tidak pula membebaskan sebebas-bebasnya individu sebagaimana dalam paham kapitalisme. Bahkan Islam sendiri menganjurkan agar setiap orang menjadi kaya sebagai bagian dari kebahagiaan yang harus dicapainya di dunia. Ekonomi Islam memilih jalan keadilan dalam mencapai kesejahteraan social, bahwa kesejahteraan sosial yang tercapai haruslah dibangun di atas landasan keadilan.

Upah dalam Islam merupakan imbalan yang akan di terima seseorang atas kerja kerasnya dalam bentuk imbalan materi didunia dan pahala diakhirat. Maka dari itu pemberian upah kepada buruh harus berlandaskan prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam yang hendaknya dilakukan secara adil dan layak. Upah ditentukan berdasarkan jenis pekerjaannya, hal ini merupakan asas pemberian upah sebagimana ketentuan yang dinyatakan Q.S. Al-Ahqaf/46 ayat 19 yang berbunyi:

وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْاۚ وَلِيُوَفِّيَهُمْ اَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ

Terjemahnya:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> *"Setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah menyempurnakan balasan amal mereka serta mereka tidak dizalimi."*

Ayat di atas dapat dipahami bahwa upah yang dibayarkan kepada masing-masing buruh haruslah sesuai dengan pekerjaanya. Sehingga para buruh tidak merasa dirugikan sedikit pun. Islam menawarkan sebuah solusi yang amat masuk akal mengenai penetapan upah, di mana berdasarkan pada keadilan serta melindungi kepentingan baik majikan maupun buruh. Menurut Islam, upah harus ditetapkan dengan cara yang layak, patut, tanpa merugikan kepentingan pihak yang manapun.[47] Maksud dari hal tersebut adalah baik buruh maupun majikan harus memperlakukan satu sama lain sebagai saudara, bukan sebagai tuan atau budak. Mereka tidak boleh merugikan satu sama lain dan harus menunjukkan rasa saling tanggung jawab dan adil dalam hubungan mereka. Di mana buruh harus bekerja dan majikan harus membayar upah yang layak bagi pekerja.

Islam menganjurkan agar setiap terjadinya *akad* (kontrak kerja) harus dilakukan pencatatan, baik terkait dengan waktu, bentuk pekerjaan, jumlah upah yang akan diterima dan sebagainya sehingga akan terhindar dari perselisihan yang kemungkinan terjadi dikemudian hari. Upah dalam Islam dibangun atas dasar konsep keadilan atau prinsip kebersamaan untuk semua, sehingga semua pihak memperoleh bagian yang sah dari produk bersamanya tanpa adanya sikap zalim terhadap yang lain.[48] Penetapan upah sesuai dengan kualitas kerja adalah berdasarkan kepada prinsip bahwa manusia diciptakan dengan kemampuan dan keahlian yang berbeda-beda. Maka secara teori upah yang adil adalah upah yang

[47] Muhammad Sharif Chaudhry, *"Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar"*, (Jakarta: Kencana, 2012), h.198.

[48] Armansyah Waliam, "*Upah Berkeadilan Ditinjau dari Perspektif Islam", Bisnis,* Vol. 5, No. 2, Desember 2017.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sepadan dengan pekerjaan yang dilakukannya, dengan tetap mempertimbangkan situasi dan faktor-faktor yang terkait lainnya, tanpa perlakuan zalim baik kepada pekerja maupun kepada majikan.

Untuk itu, anjuran Islam bahwa sebelum seorang *ajir* memulai pekerjaan diharuskan sudah terjadi kesepakatan tentang upah yang akan diterimanya, baik terkait dengan besaran, waktu dan tempat penyerahannya. Besaran upah yang telah dinyatakan dalam transaksi tersebut dikenal dengan *ajru al-musamma* (upah sepadan) yang ditetapkan atas dasar kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak. Dengan telah disetujuinya upah dan perkara lainnya dalam akad, maka secara syar'i seorang pekerja terikat dengan akad tersebut, sehingga tidak diperbolehkan menuntut untuk mendapatkan kenaikan upah atau hal-hal lain yang menyalahi kontrak kerja (akad). Selain itu, kadar upah buruh dianggap adil apabila sesuai dengan kualitas dan kuantitas bidang kerja dan sudah semestinya upah bisa mencukupi tahap minimum keperluan asas setiap manusia di suatu daerah tertentu.

Sebagai wujud komitmen Islam terhadap keadilan, maka Islam juga melindungi majikan dengan memberikan kewajiban moral kepada para pekerja atau buruh. Nabi Muhammad saw. bersabda: "Tidak masuk Surga orang pelit, penipu, pengkhianat, dan orang yang jelek pelayananannya terhadap majikan. Sedangkan orang yang pertama kali mengetuk pintu Surga adalah para buruh yang baik terhadap sesamanya, taat kepada Allah, dan kepada majikannya." (HR. Ahmad).

Adapun hak- hak pekerja itu mencakup :

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

a) Mereka para pekerja harus diperlakukan sebagai manusia, tidak sebagai binatang
b) Mewujudkan ketercukupan
c) Kemuliaan dan kehormatan haruslah senantiasa melekat pada mereka.
d) Mereka harus menerima upah yang layak dan segera dibayarkan.
e) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Adapun kewajiban-kewajiban pekerja di antaranya :

1. Mengetahui hal-hal yang diwajibkan dalam suatu pekerjaan sehingga orang melakukan pekerjaan dapat memenuhi hal-hal yang diperlukan dan ia pun dapat menekuni pekerjaannya dan menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya.
2. Keikhlasan dan ketekunan
3. Menunaikan janji
4. Beritiqad baik dalam melakukan aktifitas pekerjaannya
5. Memberikan informasi yang jujur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi terhadap konsumen.
6. Melayani konsumen dengan adil, jujur, dan diskriminatif
7. Menghindari pemameran kekayaan dan kesombongan.
8. Perlindungan sosial
9. Berusaha mewujudkan keamanan
10. Memfokuskan untuk bekerja
11. Berusaha mewujudkan keamanan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berikut penjelasan perilaku etika bisnis Islam yang dianalisis menggunakan prinsip-prinsip Islam yaitu sebagai berikut:

a. Kesatuan (*Unity*)

Kesatuan merupakan prinsip-prinsip yang terealisasikan dalam konteks tauhid yang memadukan semua aspek-aspek dalamkehidupan manusia baik dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi yang sesuai dengan anjuran etika bisnis Islam. Maka dalam konsep ini seseorang harus benar-benar taat, tunduk, patuh serta berserah diri atas apa yang telah menjadi Allah swt. Seperti yang terdapat dalam Q.S Fatir/35 ayat 29 yang berbunyi:

اِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتٰبَ اللّٰهِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً يَّرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَۙ

Terjemahnya:

> *"Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Al-Qur'an), menegakkan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi."*

Pada ayat ini Allah menyebutkan sebagian tanda orang yang takut kepada-Nya. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah, yakni Al-Qur'an, lalu mereka mengkaji dan mengamalkan kandungannya, dan melaksanakan salat dengan sempurna syarat dan rukunnya, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada-nya dengan diam-diam dan terang-terangan, baik dalam keadaan lapang maupun sempit, mereka itu mengharapkan perdagangan dengan Allah yang tidak akan pernah rugi. Kemudian juga disebutkan tiga jenis ibadah yang di umpamakan dengan perniagaan, antara seorang hambah dengan Allah dengan maksud perniagaan yang pasti akan memberikan keuntungan yaitu, membaca al-

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Qur'an, melaksanakan shalat, dan terakhir menginfakkan sebagian rezekinya baik secara diam-diam maupun terang-terangan.

Buruh angkut ikan di PPI Cempae Parepare khususnya yang beragama Islam mereka setiap harinya bekerja dan terkadang beberapa di antara mereka yang lupa untuk melaksanakan kewajibanya sebagai seorang muslim untuk mengerjakan shalat sebagaimana dikatakan oleh salah satu buruh angkut ikan bahwa:

> "Tak jarang kapal datang sebelum shalat Subuh, sedangkan pembongkaran itu dilakukan pada saat kapal bersandar di pelabuhan. Pada saat shalat Subuh sudah dimulai kami para buruh masih bekerja di waktu itu sampai-sampai kami lupa mengerjakan shalat karna pekerjaan"[49]

Berdasarkan wawancara diatas dapat dilihat bahwa ada beberapa buruh angkut ikan yang lupa mengerjakan shalat Subuh. Hal ini diperjelas oleh salah satu buruh yang mengatakan bahwa:

> "Kalau kami sibuk bekerja terkadang kami melewatkan shalat Subuh, bukanya kami tidak mau shalat tapi karena tuntutan pekerjaan mengharuskan kami menyelesaikan pembongkaran secepat mungkin. Meskipun mungkin ada beberapa teman di sini yang memang sedari dulu tidak melaksanakan shalat tapi kejar-kejaran dengan waktu adalah resiko pekerjaan buruh ini"[50]

Dari hasil beberapa wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa buruh yang dari dulu tidak melaksanakan shalat dan tetap bekerja jika waktu shalat tiba. Maka berdasarkan wawancara buruh diatas dapat disimpulkan bahwa para buruh di PPI Cempae Parepare , dalam hal tauhid yaitu dalam

[49] Tajudding (48), salah seorang buruh angkut ikan, wawancara di PPI Cempae Parepare, 03 Desember 2021.

[50] Asri (28), salah seorang buruh angkut ikan, wawancara di PPI Cempae Parepare, 05 Desember 2021.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim dalam mengerjakan shalat, tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam.

b. Keseimbangan (*Equilibrium*)

Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis. Dan melarang berbuat curang atau berlaku dzalim. Rasulullah adalah contoh teladan yang diutus Allah untuk membangun keadilan. Kecelakaan besar bagi orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk di penuhi, sementara jika menakar atau menimbang untuk orang selalu dikurangi. Kecurangan dalam bisnis pertanda kehancuran bagi bisnis tersebut, karena salah satukunci keberhasilan adalah kepercayaan. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Isra/17 ayat 35 yang bunyinya:

وَاَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا

Terjemahnya:

> *"Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."*

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis terutama dalam bermuamalah Islam mengharuskan berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Keseimbangan berfokus pada keadilan dan kesetaraan, dimana dalam pemberian upah harus adil dan layak adalah hal yang paling mendasar, Maka adil dalam pemberian upah adalah nilai yang harus dibayarkan sesuai dengan tenaga dan waktu yang di keluarkan. Sebagaimana dalam Q.S. Al-Maidah/5 ayat 8 yang berbunyi:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاۤءَ بِالْقِسْطِۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْاۗ اِعْدِلُوْاۗ
هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰىۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Terjemahnya:

> *"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan."*

Dalam ayat tersebut memiliki tiga poin utama yang menjadikan umat muslim harus berlaku adil yaitu, 1) sikap jujur dan adil yang menjadi salah satu kunci sukses dan memperoleh hasil yang diharapkan; 2) berlaku adil karena dalam segala hal untukmencapai ketentraman, kemakmuran serta kebahagiaan di dunia maupun di akhirat; 3) berlaku adil sebagai wujud jalan terdekat untuk mencapai tujuan bertakwa kepada Allah swt. Prinsip keseimbangan ini juga dapat di pahami bahwa keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat harus diusung oleh para pelaku bisnis muslim agar tindakan-tindakan dalam bisnis dapat membawa orang lain kepada kesejahteraan dunia dan keselamatan di akhirat.[51]

Dari hasil penelitian dan wawancara yang sudah dilaksanakan, praktek pemberian upah buruh angkut ikan di PPI Cempae Parepare sistem pembayarannya dilakukan sesuai dengan hasil produksi sehingga pembayarannya di lakukan secara tunai setelah buruh menyelesaikan pekerjaannya. Maka pembayaran yang di berikan kepada buruh dilakukan secara adil dan layak, dan upah yang di terima buruh sudah setara dengan pekerjaan yang dilakukan dan para buruh sudah merasa adil dengan upah yang mereka terima, seperti yang di katakan oleh salah satu buruh bahwa:

[51] Faisal Badroen, *Etika Bisnis Islam,* h. 91.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> "Gaji kami sebagai buruh telah sesuai dengan hasil kerja kami sebagai buruh, dan kami sudah merasa adil dalam pembayaran gaji yang telah diberikan".[52]

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa praktek pembayaran upah kepada buruh angkut ikan di PPI Cempae Parepare sistem pembayarannya dilakukan secara adil, dan layak. Maka berdasarkan wawancara buruh diatas dapat disimpulkan bahwa para buruh di PPI Cempae Parepare, dalam hal keseimbangan telah sesuai dengan etika bisnis Islam.

[52] Kaharuddin (50), salah seorang buruh angkut ikan, wawancara di PPI Cempae Parepare, 05 Desember 2021.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

c. Kehendak Bebas (*Free Will*)

Manusia diberikan Allah swt kehendak bebas untuk mengendalikan kehidupannya sendiri. Tanpa mengabaikan kenyataan bahwa mereka sepenuhnya ditutun oleh hukum yang diciptakan Allah swt, mereka diberi kemampuan untuk membuat keputusan dan kemampuan untuk berfikir untuk memilih jalan hidup yang mereka inginkan dan yang terpenting bertindak sesuai dengan aturan yang mereka pilih. Dari hasil penelitian yang dilakukan, para buruh di PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan) Cempae Parepare tidak ada pilihan dalam memilih jenis pekerjaan. Hal ini sesuai dengan keterangan dari buruh yang mengatakan bahwa:

> "Di sini hanya terdapat satu bentuk pekerjaan, yaitu mengangkut gabus ikan dari kapal ke pelabuhan"[53]

Jadi berdasarkan keterangan diatas bahwa para buruh di PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan) Cempae Parepare tidak ada kebebasan dalam memilih pekerjaan dikarenakan pekerjaan mereka memang dikhususkan untuk mengangkut ikan dari kapal ke pelabuhan.

d. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Menurut Islam, bahwa sungguh manusia di beri kebebasan untuk menentukan jalan hidupnya dan memilih bidang usaha ekonomi yang akan dilakukan, namun kebebasan ini harus bertanggung jawab.[54] Setiap orang harus bertanggung jawab atas apa yang ia kerjakan bukan hanya tanggung jawab terhadap manusia tetapi tanggung jawab yang sebenar-benarnya ialah di hadapan Allah swt kelak di akhir, setiap perbuatan yang kita lakukan saat melakukaan pekerjaan kelak akan di

[53] Tahir (30), salah seorang buruh angkut ikan, wawancara di PPI Cempae Parepare, 05 Desember 2021.

[54] Abuddin Nata, *Studi Islam Komperensif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, h.419.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pertanggung jawabkan di hadapan Allah swt. Maka dari itu seorang muslim harus memikirkan akibatnya sebelum berbuat sesuatu sebab tidak ada cara untuk melenyapkan semua perbuatan jahat kecuali memohon apunan kepada Allah swt. dan mulai melakukan perbuatan baik. Hal ini sebagaimana di jelaskan dalam Q.S. An-Nisa/4 ayat 123 yang bunyinya:

لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلَآ اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتٰبِۗ مَنْ يَّعْمَلْ سُوْۤءًا يُّجْزَ بِهٖۙ وَلَا يَجِدْ لَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا

Terjemahnya:

> *"(Pahala dari Allah) bukanlah (menurut) angan-anganmu dan bukan (pula menurut) angan-angan Ahlulkitab. Siapa yang mengerjakan kejahatan niscaya akan dibalas sesuai dengan (kejahatan itu) dan dia tidak akan menemukan untuknya pelindung serta penolong selain Allah."*

Semua perbuatan manusia akan diberi balasan sesuai dengan pebuatan masing-masing. Tanggung jawab yang di maksud adalah mampu melaksanakan apa yang telah menjadi kewajibannya, dalam hal ini para buruh angkut mampu menjalankan semua pekerjaanya dengan baik.

Para buruh angkut ikan di PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan) Cempae parepare telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sehingga buruh angkut telah memenuhi tanggung jawabnya pada saat bekerja. Hal ini berdasarkan hasil wawancara oleh salah satu buruh yang mengatakan bahwa:

> "Kami para buruh di sini tidak meninggalkan pekerjaan kami jika belum selesai, terkecuali ada sesuatu yang lebih penting yang kadang harus didahulukan".[55]

[55] Kahar (49), salah seorang buruh angkut ikan, wawancara di PPI Cempae Parepare, 03 Desember 2021.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasarkan wawancara diatas, dapat dilihat bahwa para buruh di PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan) Cempae Parepare tidak pernah dengan sengaja meninggalkan pekerjaannya dalam bekerja kecuali ada hal yang lebih penting untuk di dahulukan. Hal ini di perjelas lagi oleh salah satu buruh yang mengatakan bahwa:

> "Kami sudah bekerja semaksimal mungkin dan bekerja sampai pekerjaan kami selesai, dan tidak meninggalkan pekerjaan kami jika belum selesai.[56]

Berdasarkan wawancara di atas, dapat dilihat bahwa para buruh sudah melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin dan mengerjakan sampai semua pekerjaan selesai. Para buruh selalu menyelesaikan pekerjaannya dan mengerjakannya sebaik mungkin, maka dapat disimpulkan bahwa praktek upah buruh angkut ikan di PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan) Cempae Parepare, dalam hal tanggung jawab yaitu para buruh menyelesaikan pekerjaanya dengan baik, dan telah sesuai dengan etika bisnis Islam.

e. Kebenaran

Kebenaran yang dimaksud di sini adalah semua sesuatu yang dikerjakan sesuai dengan aturan-aturan dan sesuai dengan ajaran Islam dan tidak bertentangan dengan hukum. Sehubungan dengan hal ini, kebenaran tersebut dijelaskan dalam Q.S. Al-An'am/6 ayat 152 yang bunyinya:

وَلَا تَقْرَبُوا۟ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ ۖ وَأَوْفُوا۟ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَٱعْدِلُوا۟ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُوا۟ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemah:

[56] Tajudding (48), salah seorang buruh angkut ikan, wawancara di PPI Cempae Parepare, 03 Desember 2021.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> *"Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. kami tidak memikulkan beban kepada sesorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat."*

Penjelasan dari ayat tersebut adalah perintah untuk berbicara dengan jujur seperti pada saat bersaksi atau memutuskan hukum pada seseorang. Sebab yang namanya kejujuran dan keadilan adalah inti persoalan hukum. Kejujuran dan keadilan harus tetap dapat ditegakkan sekalipun yang akan menerima akibat dari hukuman tersebut adalah kerabatnya sendri. Keadilan hukum dan kebenaran diatas segalanya jangan sampai keadilan hukum terpengaruh oleh rasa kasih sayang terhadap keluarga. Semua itu bertujuan agar masyarakat bisa hidup damai,tenang,dan tentram. Ayat ini diakhiri dengan perintah untuk memenuhi janji kepada Allah, yaitu mematuhi ketentuan yang digariskan oleh-Nya, baik dalam ibadah, muamalah, maupun lainnya. Memenuhi janji ini akan mendatangkan kebaikan bagi manusia, yaitu agar kita melakukan apa yang diperintahkan dan menjauhi segala larangan, dan juga agar kita saling mengingatkan.

Berdasarkan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga kerjasama atau perjanjian dalam bisnis dan menjaga kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi. Maka dalam hal ini selain mengandung dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam hal bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku yang benar. Kebenaran dalam hal ini adalah para buruh bekerja dengan baik dan tidak melakukan kecurangan, mereka bekerja dengan jujur dan penuh semangat, seperti halnya para buruh di PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan) Cempae Parepare dalam hal sistem pemberian atau pembayaran upah yang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dilakukan secara jujur. Seperti yang diutarakan oleh salah satu buruh yang mengatakan bahwa:

> "Selama saya menjadi buruh di sini, tidak pernah terjadi kecurangan karena kami saling menghargai dan saling mendukung satu sama lain, dan juga para buruh di sini sudah sperti keluarga sendiri".[57]

Berdasarkan wawancara tersebut menjelaskan bahwa, buruh Di PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan) Cempae Parepare, mereka parah buruh saling menghargai dan saling mendukung satu sama lain sehingga kecurangan tidak mungkin terjadi. hal ini juga diperjelas oleh salah satu buruh yang mengatakan bahwa:

> "Kami bekerja di sini mencari nafkah untuk keluarga kami masing-masing, dan upah yang kami terima sesuai dengan hasil kerja masing-masing, tergantung banyaknya gabus ikan yang diangkut"[58]

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa para buruh di PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan) Cempae Parepare jujur dalam bekerja, dan tidak ada kecurangan antara para buruh. Begitu pun dengan sistem upah yang mereka terima hasil yang mereka peroleh sesuai dengan pekerjaannya, sehingga para buruh merasa adil daan jujur dengan sistem yang diterapkan, baik dalam bekerja maupun dalam pembayaran upah yang mereka peroleh. Kemudian dapat pula disimpulkan bahwa praktek upah buruh angkut ikan di PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan) Cempae Parepare dalam hal kebenaran yaitu jujur dalam bekerja dan jujur dalam pemberian upah, maka telah sesuai dengan etika bisnis Islam.

---

[57] Ogeng (47), salah seorang buruh angkut ikan, wawancara di PPI Cempae Parepare, 05 Desember 2021.

[58] Made aming (60), salah seorang buruh angkut ikan, wawancara di PPI Cempae Parepare, 05 Desember 2021.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasarkan penjelasan diatas, dalam prinsip etika bisnis Islam yaitu kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab dan kebenaran atau kejujuran, maka dapat disimpulkan bahwa dalam praktek upah buruh angkut ikan di PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan) Cempae Parepare, ada beberapa praktek buruh yang sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam dan juga ada praktek buruh yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Hal ini dikarenakan tidak semua buruh yang bekerja di PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan) Cempae Parepare mampu menjalankan tugas mereka sebagaimana yang diharapkan dalam sistem ekonomi Islam. Mereka bekerja dengan kebiasaan yang selama ini mereka anggap sudah benar. Dan beberapa dari mereka ada yang sudah sejalan dengan etika prinsip Islam.

Di mata Islam, buruh memiliki hak yang sama dengan manusia lainnya, sudah sepatutnya mereka harus diperlakukan dengan adil dan baik di tempat kerjanya. Selain itu, dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, Rasulullah saw. juga memberikan contoh tentang bagaimana ia memperlakukan buruh. Ketika salah seorang buruhnya jatuh sakit, Rasulullah saw. mengunjunginya dan memberikan doa untuk kesembuhannya. Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah saw. peduli dengan kesejahteraan buruh dan memberikan perhatian kepada mereka.

Perlu dipahami bahwa tujuan bekerja keras bukanlah sekedar memenuhi naluri yakni hidup untuk kepentingan perut saja. Islam memberikan pengarahan kepada suatu tujuan filosofi yang luhur, tujuan yang mulia, tujuan yang ideal yang sempurna yaitu keimanan, ber-*ta'abbud*, menghambakan diri untuk mencari keridhaan Allah. Semua usaha seorang muslim yang bercorak duniawi maupun ukhrowi pada hakikatnya tertuju pada satu titik yaitu keridhaan Allah. Ibadah tidak hanya shalat, puasa, zakat, haji akan tetapi ibadah dalam pengertian luas juga meliputi

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

bidang duniawi yang kesemuanya dilakukan dengan niat iman dan mencari keridaan Allah. Niat seorang muslim merupakan hal yang sangat penting, termasuk semua aktifitas yang dilakukannya. Niat merupakan tekad dalam hati untuk melakukan suatu perbuatan ibadah dalam rangka mendekatkan diri semata-mata karena Allah swt.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai *"Sistem Pengupahan Buruh Angkut di Pangkalan Pendaratan Ikan Cempae Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam)"*, yang telah dilakukan dan dijelaskan pada bab IV, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem pemberian upah buruh angkut ikan di PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan) Cempae Parepare.

   Sistem pemberian upah yang diberikan kepada buruh angkut ikan sesuai dengan pekerjaan buruh. Sedikit banyaknya upah yang diterima buruh tergantung dari berapa banyaknya gabus ikan yang diangkut oleh buruh tersebut. Semakin banyak gabus ikan yang buruh angkut maka semakin banyak pulah upah yang akan diperoleh. Dalam hal ini upah biasanya diberikan dalam bentuk uang dan tak jarang juga upah diberikan dalam bentuk ikan.

2. Kelayakan buruh angkut di PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan) Cempae Parepare.

   Sistem pengupahan di Pangkalan Pendaratan Ikan Cempae Parepare di kategorikan layak dikarenakan upah yang di peroleh buruh angkut ikan bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga buruh dan dan untuk biaya sekolah anaknya.

3. Praktek upah buruh angkut ikan ditinjau dari etika bisnis Islam.

   Praktek upah di PPI (Pangkalan Pendarataan Ikan) Cempae Parepare jika dilihat atau ditinjau dari etika bisnis Islam ada yang sudah sesuai dengan etika bisnis Islam dan ada pula praktek buruh yang tidak sesuai dengan etika bisnis Islam. prinsip-prinsip yang diterapkan para buruh yaitu prinsip keseimbangan, tanggung jawab, dan kebenaran. Sedangkan prinsip etika bisnis Islam yang belum di terapkan oleh beberapa buruh yaitu kesatuan dan kehendak bebas,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dalam hal ini beberapa para buruh tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim yaitu melaksanakan shalat.

B. Saran

Berdasar dari hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan di atas tentang sistem dan praktek upah buruh angkut ikan di PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan) Cempae Parepare, penulis dapat memberikan saran yang dapat diharapkan memberikan masukan kepada pihak yang terkait, untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang akan diambil dimasa yang akan datang.

1. Bagi para buruh angkut PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan) Cempae Parepare, agar dapat menjalankan etika bisnis Islam dan bekerja tidak melupakan tentang urusan akhirat. Selain itu diharapkan agar antar sesama buruh dapat bersikap jujur dan juga dapat menjaga silahturahim.
2. Bagi juragan ikan di PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan) Cempae Parepare, agar menjalankan pekerjaannya sesuai dengan ajaran Islam dan tidak bertentangan dengan prinsip etika bisnis Islam. Selain itu diharapkan untuk selalu bersikap adil terhadap para buruh angkut dan dalam pemberian upahnya sekiranya dilakukan secara adil dan layak. Hal ini dilakukan demi tercapainya kerjasama yang baik antar buruh dengan juragan ikan sehingga menciptakan suasana lingkungan kerja yang kondusif dan damai.
3. Bagi penulis dan masyarakat umum, semoga dengan skripsip ini yang ditulis oleh penulis dapat menjadi hasanah keilmuan dibidang ilmu pengetahuan khususnya yang terkait dengan ekonomi Islam, agar bermanfaat bagi orang banyak. Dan sekiranya dapat menjadi referensi bagi peneliti berikutnya.

Semoga dengan saran di atas dapat memberi insiparsi dan memotovasi pihak terkait untuk menjaga dan meningkatkan kinerja mereka masing-masing sesuai dengan kemampuan dan keahliannya.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim dan al-Hadits

Agus. Skripsi: STAIN Parepare, 2017. *Sistem Pengupahan Usaha Batu Bata Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh di Dusun Pacuan Kuda Kab. Sidrap (Analisis Hukum Ekonomi Syariah).*

Amir, Silvi. Skripsi: UIN Alauddin, Makassar, 2019. "*Analisis Penghidupan Sosial Ekonomi Buruh Angkut Ikan di TPI Lappa Kabupaten Sinjai"*.

Arifatunnisa, Riffka. Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam: Purwekerto, 2015. *Manajemen Pengupahan Karyawan Prespektif Ekonomi Islam (Studi di Home Industry Tas Famili Purwekerto)*

Asy'arie, Musa. *Islam: Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat.* Yogyakarta: LESFI. Cet. 1.

Badroen, Faisal, dkk. 2007. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta;Kencana.

Basyir, Ahmad Azhar. Hukum Perdata 2004. *Asas-Asas Hukum Mu'amalah.* Cet. Ke-II; Yogyakarta: FH.UII

Chaudhry, Muhammad Sharif. 2012. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar.*

Dinas Perikanan Kota Parepare

Djakfar, Muhammad. 2012. *Etika Bisnis*. Jakarta: Penebar Plus.

Eriyatno. 1999. *Ilmu Sistem: Meningkatkan Mutu dan Efektivitas Manajemen*. IPB Press, Bogor.

Hamka. Jilid VI Cet. VI. 2003. *Tafsir Al-Azhar.* Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd.

Helaluddin dan Hengki Wijaya. 2019. *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*. Makassar: Sekolah Theologiya Ekonomi Jaffar.

Herimanto dan Winarno. 2008. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar".* Jakarta:Bumi Aksara

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Hidayanti, Ika Novi Nur. az-Zaqra', Vol. 9, No. 22017. *Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*.

Husni, Lalu. 2010. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia.* Ed-Revisi, Jakarta : Rajawali Pers.

Lestari, Dewi. Skripsi UIN Walisongo, 2015. *Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group di Desa Korowelang Cepiring, Kendal)*.

Maksudi., Beddy Iriawan. 2017. *Sistem Politik Indonesia : Pemahaman Secara Toritik dan Empirik.* Jakarta : Rajawali Pers

Moleong, Lexy J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi.* Bandung; Remaja Rosdakarya.

Nata, Abuddin. 2011. *Studi Islam Komperensif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Nuraini, Putri. Skripsi: UIN Suska,Riau,2013.*"Sistem Pengupahan Buruh Bongkar Muat Di Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru Menurut Persfektif Ekonomi Islam".*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan

Riawah, A. 2010. *Buku Pintar Transaksi Syariah (Menjalankan Kerja Sama dan Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan panduan Islam)*. Jakarta Selatan: Penerbit Hikam.

Riyadi, Fuad. *Iqtishadia*, Vol 8, No. 1, Maret 2015. *Sistem dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam.*

Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer.* (Jakarta: Prenadamedia Group).

Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer.* Jakarta: Prenadamedia Group.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Sudaryo, Yoyo, dkk. 2018. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Kompensasi Tidak Langsung dan Lingkungan Kerja Fisik.* Yogyakarta: CV Andi Offset.

Suharsimi, *Prosedur Penelitian*.

Suhendi, Hendi. 2005. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Sulaiman, Muhammad, dan Aizzuddinur Zakaria. 2010. *"Jejak Bisnis Rasul"*, (Jakarta: Cet.1, PT. Mizan Publika)

Syakur, Ahmad. Universum, Vol. 9 No. 1, 2015. *Standar Pengupahan Dalam Ekonomi Islam.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Waliam, Armansyah. Bisnis, Vol. 5, No. 2, Desember 2017. *Upah Berkeadilan Ditinjau dari Perspektif Islam.*

Walian, Armansyah. An Nisa, Vol 8 No. 1 Juni 2013. *Konsep Islam Tentang Kerja*.

Ya'qub, Hamzah. 2001. Cet. 3. *Etos Kerja Islam*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.

Yaqin, Ainul. 2018. *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*. Pamekasan, Duta Media Publishing.

Informan Penelitian

Tajudding
Ogeng
Tahir
Kahar
Asri
Made Aming
Sahril
Mustar
Kaharuddin

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KERANGKA ISI TULISAN (OUTLINE)

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

KATA PENGANTAR

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

ABSTRAK

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

PEDOMAN TRANSLITERASI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Kegunaan Penelitian

BAB II TINJAUAN PENELITIAN

- A. Tinjauan Penelitian Relevan
- B. Tinjauan Teori
- C. Kerangka Konseptual
- D. Kerangka Pikir

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

C. Fokus Penelitian

D. Jenis dan Sumber Data

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

F. Uji Keabsahan Data

G. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Pengupahan Buruh Angkut di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Cempae Parepare

B. Kelayakan Upah Buruh Angkut di Pangkalan Pendaratan Ikan Cempae Parepare

C. Persfektif Etika Bisnis Islam Terhadap Sistem Pengupahan dan Kelayakan Upah Buruh Angkut di Pangkalan Pendaratan Ikan Cempae Parepare

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

KERANGKA ISI TULISAN (OUTLINE)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

DATA MENTAH WAWANCARA

BIODATA PENULIS

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

a. Surat Izin Meneliti dari Kampus

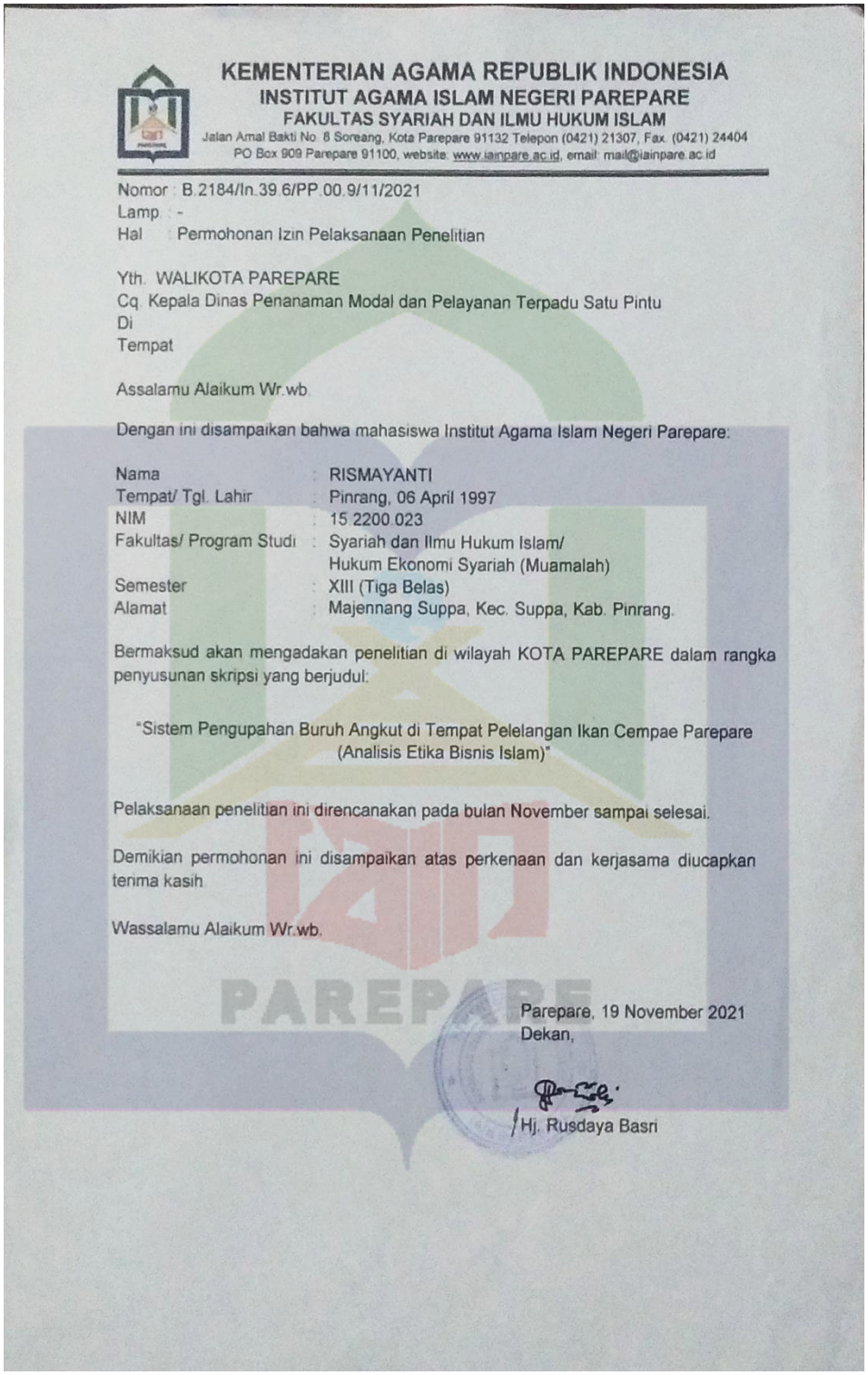

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2184/In.39.6/PP.00.9/11/2021
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama	:	RISMAYANTI
Tempat/ Tgl. Lahir	:	Pinrang, 06 April 1997
NIM	:	15.2200.023
Fakultas/ Program Studi	:	Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester	:	XIII (Tiga Belas)
Alamat	:	Majennang Suppa, Kec. Suppa, Kab. Pinrang.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Sistem Pengupahan Buruh Angkut di Tempat Pelelangan Ikan Cempae Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan November sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 19 November 2021
Dekan,

Hj. Rusdaya Basri

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

b. Surat dari Permodalan (Daerah)

SRN IP0000704

PEMERINTAH KOTA PAREPARE

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

[illegible]

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 796/IP/DPM-PTSP/11/2021

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 45 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA : **RISMAYANTI**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Jurusan : **SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

ALAMAT : **MAJENNANG, KEC. SUPPA, KAB. PINRANG**

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **SISTEM PENGUPAHAN BURUH ANGKUT DI PANGKALAN PENDARATAN IKAN CEMPAE KOTA PAREPARE (ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM)**

LOKASI PENELITIAN : **DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **29 November 2021 s.d 29 Desember 2021**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **01 Desember 2021**

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE

Dra. Hj. AMINA AMIN
Pangkat : Pembina Utama Muda, (IV/c)
NIP : 19630808 198803 2 012

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
  Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QRCode)

Balai Sertifikasi Elektronik

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PAREPARE

c. Surat Keterangan Selesai Meneliti

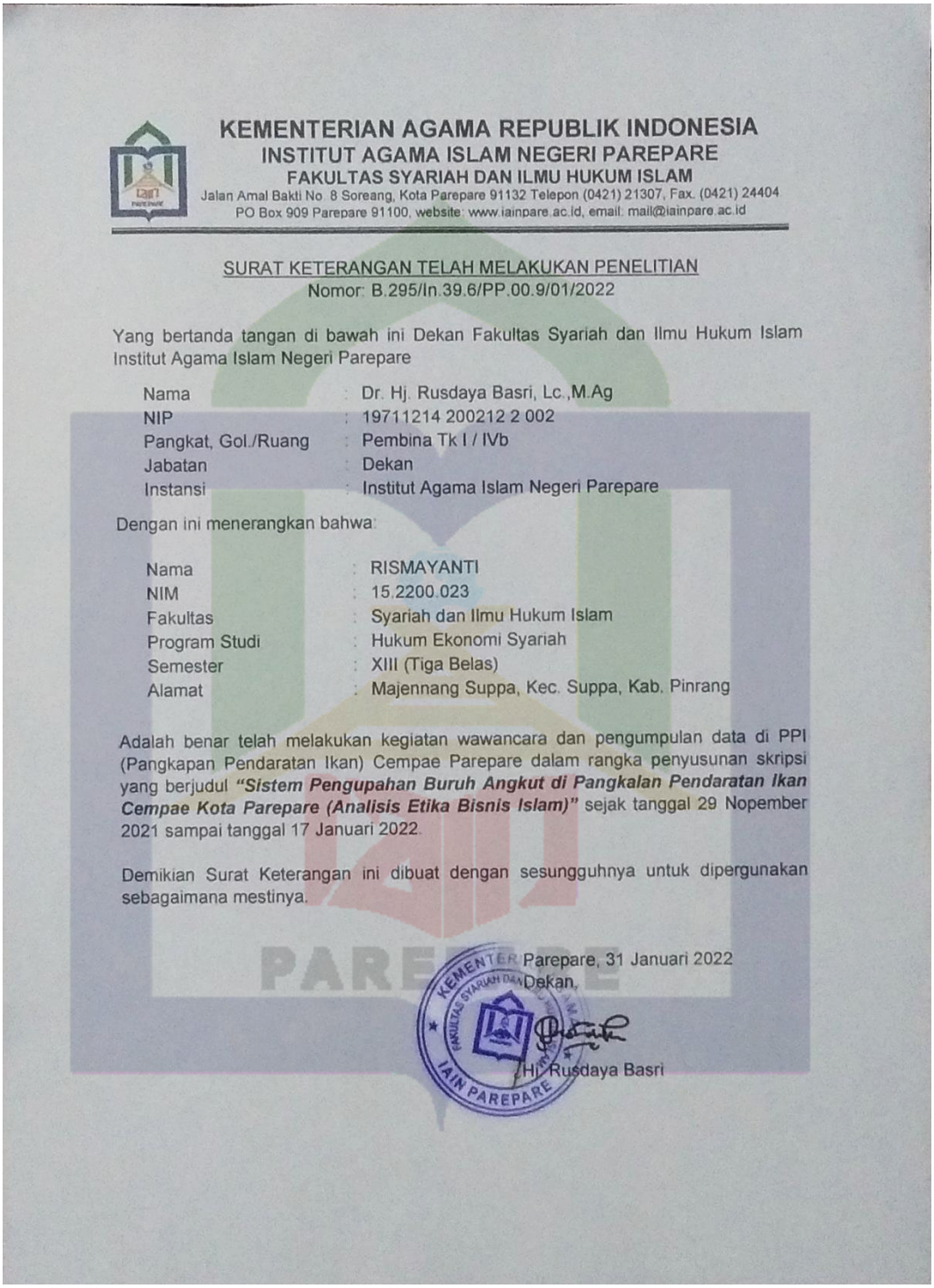

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
Nomor: B.295/In.39.6/PP.00.9/01/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

Nama	:	Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc.,M.Ag
NIP	:	19711214 200212 2 002
Pangkat, Gol./Ruang	:	Pembina Tk I / IVb
Jabatan	:	Dekan
Instansi	:	Institut Agama Islam Negeri Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	:	RISMAYANTI
NIM	:	15.2200.023
Fakultas	:	Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syariah
Semester	:	XIII (Tiga Belas)
Alamat	:	Majennang Suppa, Kec. Suppa, Kab. Pinrang

Adalah benar telah melakukan kegiatan wawancara dan pengumpulan data di PPI (Pangkapan Pendaratan Ikan) Cempae Parepare dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul ***"Sistem Pengupahan Buruh Angkut di Pangkalan Pendaratan Ikan Cempae Kota Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam)"*** sejak tanggal 29 Nopember 2021 sampai tanggal 17 Januari 2022.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 31 Januari 2022
Dekan,

Hj. Rusdaya Basri

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

d. Surat Keterangan Wawancara

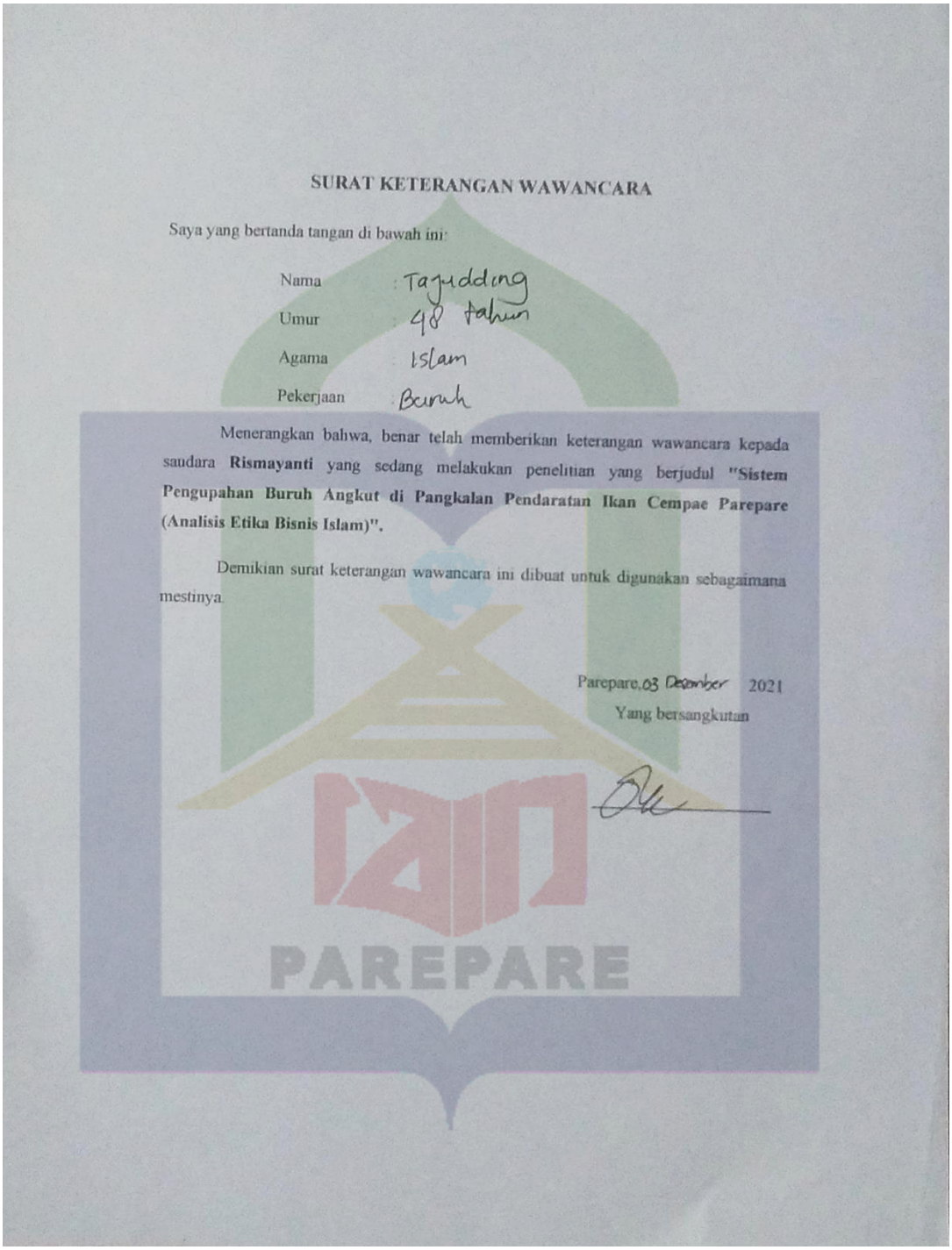

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tajuddong
Umur : 48 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Rismayanti** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **"Sistem Pengupahan Buruh Angkut di Pangkalan Pendaratan Ikan Cempae Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam)".**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 03 Desember 2021
Yang bersangkutan

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Madaming P
Umur : 60
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Rismayanti** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **"Sistem Pengupahan Buruh Angkut di Pangkalan Pendaratan Ikan Cempae Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam)".**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 05 Desember 2021
Yang bersangkutan

Madaming P

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tahir

Umur : 30 .

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Rismayanti** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **"Sistem Pengupahan Buruh Angkut di Pangkalan Pendaratan Ikan Cempae Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam)".**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare 05 Desember 2021

Yang bersangkutan

TAHIR

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ageng

Umur : 97

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Rismayanti** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **"Sistem Pengupahan Buruh Angkut di Pangkalan Pendaratan Ikan Cempae Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam)".**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 05 Desember 2021

Yang bersangkutan

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sahril

Umur : 52

Agama : Islam

Pekerjaan : Pemilik Ikan

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Rismayanti** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **"Sistem Pengupahan Buruh Angkut di Pangkalan Pendaratan Ikan Cempae Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam)".**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 03 Desember 2021

Yang bersangkutan

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asri

Umur : 28

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Rismayanti** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **"Sistem Pengupahan Buruh Angkut di Pangkalan Pendaratan Ikan Cempae Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam)".**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 15 Desember 2021

Yang bersangkutan

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kaharuddin

Umur : 80

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Rismayanti** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **"Sistem Pengupahan Buruh Angkut di Pangkalan Pendaratan Ikan Cempae Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam)".**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 06 Desember 2021

Yang bersangkutan

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : mustar

Umur : 47 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Pemilik Ikan

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Rismayanti** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **"Sistem Pengupahan Buruh Angkut di Pangkalan Pendaratan Ikan Cempae Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam)".**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 05 Desember 2021

Yang bersangkutan

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE** **FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM** **Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN **PENULISAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA	:	RISMAYANTI
NIM	:	15.2200.023
FAKULTAS	:	SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI	:	HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL	:	SISTEM PENGUPAHAN BURUH ANGKUT DI TEMPAT PELELANGAN IKAN CEMPAE PAREPARE (ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM)

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dengan juragan atau pemilik ikan.

1. Berapa jumlah buruh yang bekerja di TPI?
2. Berapa upah yang diberikan kepada buruh yang bekerja di TPI?
3. Berapa waktu bekerja yang di berikan sehinggah upah dapat di terima oleh buruh?
4. Kapan pembayaran upah diberikan pada buruh?
5. Dalam bentuk apakah upah di berikan kepada buruh?
6. Apakah dalam pemberian upah biasa terjadi penundaan pembayaran?

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

7. Apakah menurut anda upah yang diberikan telah sesuai dengan jenis pekerjaannya?
8. Apakah dalam bekerja para buruh pernah melakukan kecurangan?

Wawancara dengan buruh angkut di PPI.

1. Sejak kapan Anda bekerja sebagai buruh angkut di TPI?
2. Apakah anda bertempat tinggal di sekitar TPI?
3. Bagaimana sistem pemberian upah yang di terima?
4. Dalam sehari berapa jumlah box ikan yang anda angkut?
5. Apakah dalam bekerja anda melakukannya dengan maksimal dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan sebelum selesai?
6. Berapa jumlah kapal ikan yang datang dalam seminggu?
7. Apakah pembongkarang dilakukan setiap haari?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Pinrang, 03 November 2021

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Mengetahui,

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
I	Dr. Damirah, S.E., M.M
NIP : 19730129 200501 1 001	NIP : 19760604 200604 2 001

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DATA MENTAH WAWANCARA

A. Sistem Pemberian Upah Buruh Angkut di Pangkalan Pendaratan Ikan Cempae Parepare

"Pembongkaran kapal dapat dilakukan setiap hari atau 5 kali dalam seminggu tergantung dari musim ikan, kalau musim ikan biasanya 10-15 kapal masuk setiap harinya, jika bukan pada musimnya hanya sekitaran 5-10 kapal yang bongkar setiap harinya. Terkadang juga kalau cuaca buruk pembongkaran hanya bisa dilakukan 3-5 hari dalam seminggu"

"Pembongkaran ikan di mulai sudah sholat Subuh sampai selesai, kadang juga ada pembongkaran sore untuk kapal-kapal besar"

"Biasa kalo di angkut ikannya orang nabayarki pake uang atau ikan, kalo uangnya biasa di bayarki Rp.10.000 pergabus 2 orang itu yang angkut gabus 1 gabus ikan biasa beratnya 30-50 kg. nah kalo di bayarki pake ikan biasanya 1 ekor pergabus"

"Upahta disini di sesuaikan dengan berapa banyak gabus ikan yang di angkut, kalo banyak gabus yang di angkut banyak juga upahta"

"Upahta di sini disesuaikan i juga dengan banyaknya kapal ikan yang masuk, kalau banyak kapal ikan masuk berarti banyak juga gabus ikan yang di angkut, karena upahta kita tergantung dari banyaknya gabus ikan yang di angkut".

"Terkadang kita di sini upahta di bayar dengan uang, biasa juga dengan ikan"

"Upah yang diberikan oleh juragan tergantung dari harga ikan, biasanya kalau murah ikan biasa di bayarki pake ikan, tapi kalau mahalki ikan nabayarki pake uang"

"Upah yang diberikan pada buruh kadang berupa uang atau ikan, tergantung dari banyaknya gabus ikan yang diangkut buruh, kalau hasil kerjanya baik maka upah yang mereka dapat juga banyak, begitu juga sebaliknya"

"Upahta di sini sudah adil, kalo uang di bayarkanki buruh yang lain juga berupa uang, begitu juga dengan upah berupa ikan, semua buruh yang bekerja di sini dibayar dengan menggunakan ikan"

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

B. Kelayakan Upah Buruh Angkut di Pangkalan Pendaratan Ikan Cempae Parepare

> "Upah kami para buruh di sini sudah adil, kalo satu buruh dibayar dengan uang maka buruh yang lain pun akan diberikan upah yang sama. Begitu juga dengan upah berupa ikan, semua buruh yang bekerja di sini akan dibayar dengan menggunakan ikan pula"

> "Upah yang saya dapat dari angkut ikan di sini, Alhamdulillah bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga saya dan bisa untuk biaya sekolah anak"

C. Persfektif Etika Bisnis Islam Terhadap Sistem Pengupahan dan Kelayakan Upah Buruh Angkut

> "Terkadang kapalkan datang sebelum shalat Subuh, dan pembongkaran dilakukan pada saat kapal sandar di pelabuhan sementara sholat Subuh sudah dimulai kami masih bekerja biasanya kami lupa mengerjakan sholat karna pekerjaan"

> "Kalau kami sibuk bekerja terkadang kami melewatkan sholat Subuh, bukanya kami tidak mau shalat tapi karena tuntutan pekerjaan mengharuskan kami menyelesaikan pembongkaran secepat mungkin. Dan Ada beberapa teman disini dari dulu tidak melaksanakan shalat"

> "Kita disini para buruh tidak meninggalkan pekerjaanta jika belum selesai, terkecuali ada sesuatu yang lebih penting yang kadang harus didahulukan".

> "Selama saya menjadi buruh disini, tdk pernah terjadi kecurangan karena kami saling menghargai dan saling mendukung satu sama lain, dan juga para buruh disini sudah sperti keluarga sendiri".

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DOKUMENTASI WAWANCARA

Pangkalan Pendarataan Ikan (PPI)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BIODATA PENULIS

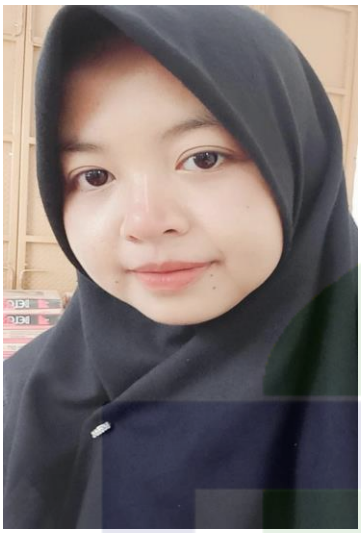

Rismayanti, lahir di Pinrang, 06 April 1997. Anak ke-empat dari enam bersaudara dari pasangan Bapak Muhammad Guntur dan Ibu Irawati. Penulis merupakan mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Adapun riwayat pendidikan penulis, beliau menempuh jenjang pendidikan di SDN 168 Kec. Suppa (2003), SMP Negeri 1 Suppa (2009), SMA Negeri 4 Pinrang (2014), dan pada tahun 2015, penulis terdaftar sebagai mahasiswi di Institut Agama Islam Negeri Parepare, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Penulis mengajukan skripsi berjudul *"Sistem Pengupahan Buruh Angkut di Pangkalan Pendaratan Ikan Cempae Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam)"*, diharapkan semoga karya penulis ini dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan dunia pendidikan maupun bisnis, dan sedikit banyaknya bisa memberi manfaat bagi orang-orang terkait, tempat meneliti dan diri pribadi penulis.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE